

SKRIPSI

**ANALISIS *JARĪMAH QISHĀS* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare)**



OLEH

**WAHYUDI
NIM: 18.2500.006**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS *JARĪMAH QISHĀS* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare)**



OLEH

**WAHYUDI
NIM: 18.2500.006**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *JARĪMAH QISHĀS* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi

Hukum Pidana Islam

Disusun dan diajukan oleh

WAHYUDI

NIM: 18.2500.006

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul skripsi : Analisis *Jarīmah Qishās* Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan yang Menyebabkan kematian (Studi
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare)

Nama Mahasiswa : Wahyudi


Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.006

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 1111
Tahun 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag. 
(.....)

NIP : 196311221994031001


Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A. 
(.....)

NIP : 198403122015031004

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati., M.Ag. 
NIP: 1976090120060420001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Jarīmah Qishās* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 210/Pin.B/2020/Pn.Pre)

Nama Mahasiswa : Wahyudi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.006

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1111 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 08 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Sekertaris)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Penguji I)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati., M.Ag.
NIP.1976090120060420001

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعَمُّ	: Nu'ima
عَدُوُّ	: 'Aduwwn

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

النَّوْءُ : al-nau’

سَيِّئٌ : syai’un

أَمِرْتُ : umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), djtransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt.. = subhānāhu wa ta‘āla
2. saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
3. a.s = ‘alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan pada kehadiran Allah swt. atas izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Abdullah dan Ibunda Eka yang telah memberikan masukan kepada saya untuk masalah dalam pembuatan skripsi dan memberikan semangat yang tidak terhitung, serta berkah doa yang secara tulus dari kedua orang tua penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. dan Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses mahasiswa baru hingga selesainya studi penulis di IAIN Parepare.
5. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2018, khususnya saudari Ratnawati sebagai individu yang memiliki sumbangsih besar selama penulis berkuliah di IAIN Parepare

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis sendiri telah menyadari bahwa dalam penulisan ini, masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang baik. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 17 November 2022
22 Rabiul Akhir 1444 H

Penulis,



Wahyudi
NIM 18.2500.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Mahasiswa : Wahyudi
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.006
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 Mei 2000
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis *Jarīmah Qishās* Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi
Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare)

penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh prang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 November 2022

22 Rabiul Akhir 1444 H

Penulis,



Wahyudi
NIM 18.2500.006

ABSTRAK

Wahyudi, Analisis *Jarīmah Qishās* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare) (dibimbing oleh Bapak H. Suarning dan Bapak H. Islamul Haq)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari sisi *jarīmah qishāsh* terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare. dari tujuan tersebut diangkat tiga masalah, yaitu; 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare? 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian? 3) Bagaimana analisis *jarīmah Qishās* terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*) atau dapat juga dikatakan sebagai Penelitian Normatif yang bersifat Kualitatif, serta menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber bacaan seperti buku tentang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dan juga melalui dokumen arsip pada Putusan Pengadilan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare yakni pasal 351 ayat 3 (tiga) penganiayaan biasa. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare ini sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu melanggar pasal 351 ayat 3 (tiga) KUHP yakni penganiayaan biasa. Hakim memberikan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. 3) Berdasarkan *jarīmah qishāsh* terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare termasuk dalam pembunuhan dengan sengaja. Adapun penjatuhan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja menurut para fuqaha' adalah dengan beberapa hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja yakni hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan.


Kata kunci: *Jarīmah Qishāsh, Penganiayaan, Kematian.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xiv
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
G. Tinjauan Teoritis.....	19

1. Teori Pertimbangan Hakim	19
2. Konsep <i>Qishāsh</i>	22
H. METODE PENELITIAN	25
BAB II.....	30
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PUTUSAN NOMOR 210/Pid.B/2020/2020/Pn.Parepare	30
A. Penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana.....	30
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Pada Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Pre.....	32
BAB III.....	35
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN 35 DALAM PUTUSAN 210/Pid.B/2020/PN.Pre	35
A. Kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre.....	35
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare	55
BAB IV	60
ANALISI <i>JARĪMAH QISHĀSH</i> TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN 210/Pid.B/2020/PN.Parepare	60

A. <i>Jarīmah Qishāsh</i> Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian.....	60
B. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Hukum Islam.....	68
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXIV



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Dokumentasi	XXIII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	XXIII
2.	Riwayat Hidup	XXVI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hubungan sosial tidak boleh bertentangan antara aturan dan hukum yang berlaku di masyarakat. Mereka yang melanggar peraturan akan diberikan sanksi berupa hukuman (hukum pidana) sebagai sanksi atas tindakan melawan hukum. Maka peraturan hukum yang ada harus berjalan dengan prinsip keadilan bagi sosial, hal ini untuk memastikan bahwa peraturan hukum tetap berlaku dan dapat diterima disemua kalangan masyarakat. Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam hidup berdampingan secara sosial. Hukum tidak menggiginkan perselisihan antara seseorang dan memungkinkan kehidupan yang jujur dan damai di semua seluruh lapisan masyarakat.¹

konflik antara individu seringkali berupa perselisihan dengan fisik yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk hidup (jiwa, raga dan kehormatan). Tindak kekerasan yang berkaitan dengan hak asasi manusia terhadap nyawa (jiwa atau raga) di wilayah hukum Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu tindak pidana yang dirancang dalam hukum pidana adalah yang lazim terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Ketentuan yang menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan diatur pada pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP.²

Dalam hukum Islam membangun konsep dasar masyarakat yang berbudaya dan memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam segala aspek.

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 48.

² Cholis, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.27/Pid.B/2019/Pn. Kdl Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020), h. 2.

kehidupannya, menjaga jiwa, kejujuran, kehormatan, dengan menegakkan rasa adil dengan yang diperintahkan. Oleh karena itu, jihad ditetapkan sebagai jalan agar mengaja kemaslahatan umat. Hukum *Qishās* dimaksudkan agar melindungi dan menjaga manusia dan bagian dari upaya agar menolak *kemaʿsadataan* (kerusakan) terhadap diri manusia.³

Hukum Islam berdasarkan pada perlindungan yang memiliki sifat primer, yakni terdiri dari melindungi dari jiwa, harga, agama, keturunan, dan juga akal. Perlindungan kepada lima hak tersebut oleh Asy-Syatibi disebut dengan *maqāṣid asy-syaʿriʿah*. Tujuan dari penegakkan hukum dari Tuhan agar dapat tewujudkan kebaikan untuk seluruh manusia. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan jika dengan lima hak pokok di atas bisa diterapkan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari.

Tindakan penganiayaan merupakan salah satu bentuk fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Adapun tindak penganiayaan yang lazim ditemui adalah pemukulan atau kekerasan fisik, hal ini seringkali menyebabkan terlukanya salah satu bagian raga dan anggota badan pada korban, dan seringkali dapat mengakibatkan kecacatan fisik pada korban yang kecatatan itu berlaku seumur hidupnya, atau yang lebih parah sampai berakibat kepada kematian. Disamping efek cacat fisik dan kematian yang ditimbulkan, tindak penganiayaan juga sering menyebabkan dampak dan efek psikis pada diri korban yakni seperti ketakutan, trauma, ancaman, dan bahkan dampak dari penganiayaan dapat mengakibatkan gangguan pada mental dan kejiwaan pada diri korban.

³ Mahfud, "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam." (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 3.

Faktanya tindak pidana penganiayaan bukan salah satu yang baru pada tindak kekerasan fisik dan psikis yang dapat ditemui diberbagai tempat seperti dalam lingkup keluarga dan rumah tangga, serta dapat pula ditemui di tempat-tempat terbuka/publik, juga dapat ditemui ditempat lainnya, dan dapat pula menimpa siapa saja. jika seseorang dihadapkan dengan permasalahan dengan individu lainnya. Melihat fenomena tindak pidana penganiayaan, bukan salah satu hal yang dapat timbul begitu saja melainkan berkaitan erat dengan banyak faktor-faktor yakni: kenakalan dan pengaruh pergaulan, kecemburuan sosial, premanisme, kesenjangan ekonomi atau tekanan, tidak ada keharmonisan pada rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan dengan individu lainnya, adanya perselisihan dan adanya kepentingan yang berujung pada satu konflik dan lainnya sebgainya.⁴

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu pembahasan pada hukum pidana Islam. Pada sejarah peradaban Islam jenis kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan kepada jiwa manusia pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Yang dalam Al-Qur'an telah menceritakan dengan detail pada kisah kedua putra Adam yaitu Habil dan Qabil.⁵ Maka tindakan kejahatan dan terkhusus pada penghilangan terhadap jiwa tampaknya telah berumur seusia umat manusia di muka bumi.⁶ Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di dalam hukum pidana Islam digolongkan sebagai jenis tindak pidana *qisas-diyat*. Penggolongan jenis tindak pidana ini berdasarkan pada sanksi hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku jika tindakannya telah memenuhi unsur-unsur dari *diyat* dan *Qishās*.

⁴ Roihan, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 124/PID.B/2014/ PN. Mme)." (Jakarta: UI, 2021), h. 1.

⁵ Lihat Qur'an Surat *Al-Mâidah* (5): 28-30.

⁶ Mattalata, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), h. 35.

Jarīmah qisas-diyat merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman pokok yakni pembalasan yang setimpal. Bermakna bahwa apabila seorang mukallaf melakukan tindak pidana penganiayaan pada salah satu anggota tubuh orang lain, sehingga sanksi yang akan diberikan kepada sangpelaku adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat yang sama dengan akibat oleh tindakan pelaku kepada korban. Namun tidak semua pidana pembunuhan dan penganiayaan mendapatkan hukuman demikian. Karena kadangkala kedua tindak pidana tersebut diberikan sanksi denda (*diyat*) yang dijatuhkan pada ahli waris ataupun korban dengan syarat-syarat tertentu.⁷ Maka pelukaan di bagian wajah ataupun kepala disebut dengan *syajjah*, pelukaan ataupun cedera bagian kepala dan wajah (*syajjah*) terdiri dari 12 (dua belas) dan hukumannya tidak ada yang dikenakan hukuman *Qishās*, namun *Ad-Damiyah* atau luka yang berakibat mengalirkan darah maka akan dibrikan hukuman *Qishās*, ini didasarkan pada firman Allah swt. pada QS. Al-Ma'idah ayat 45, "Dan luka-luka pun ada *Qishās* nya,"⁸

Hukum Islam memiliki dasar hukum pada pelaku yang mengacu pada Al-qur'an yang memutuskan bahwa hukuman untuk suatu tindak kejahatan wajib setara dengan perbuatan itu.⁹

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terjadi di Kota Parepare tepatnya di Cafe Bambu di Jl. Reformasi Kelurahan Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare. Kronologis kejadiannya pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 23.30 Wita bermula saat awalnya pelaku merasa tersinggung karena pada saat pelaku hendak masuk kedalam cafe bambu,

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*. (Jakarta: At-Tahiriyah, 1981), h. 406.

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 684-685.

⁹ Abdul Raoef, *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang.t.t), h. 132.

korban berdiri didepan pintu masuk menghalangi dan memegang dada pelaku, lalu menyampaikan kepada pelaku “apakah ada uangmu mau masuk minum”, setelah itu korban kembali ke mejanya bergabung dengan teman-temannya, sementara pelaku masuk cafe bambu dan minum ballo, kemudian pelaku melihat pelayan cafe bambu yang pelaku sukai sedang melayani korban, sehingga pelaku merasa cemburu kepada korban, kemudian pelaku lebih dulu keluar cafe kemudian pulang kerumahnya yang berada dibelakang cafe bambu untuk mengambil besi cor, dan kembali lagi untuk menunggu korban keluar dari cafe. Setelah korban keluar dari cafe, korban berjalan menuju ke pelaku dan pada saat itu pelaku berbicara terlebih dahulu dengan korban yang kemudian langsung menikam perut korban dengan menggunakan besi cor yang sudah diruncingkan yang dibawa oleh pelaku. Akibat dari kejadian tersebut menyebabkan korban meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 371/61/RSUD ANDI MAKKASAU/VIII/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama Samsir, yang ditanda tangani dan dibuat oleh dr. Hendra Tjiang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasa, dokter yang memeriksa korban tersebut dengan memberikan hasil telah melakukan pengecekan terhadap jenazah seorang laki-laki, umur tiga puluh tiga tahun, serta kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Terdapat tampak luka terbuka diperut bagian tengah atas berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, ukuran 3x1 cm dan Terdapat tampak luka terbuka di dada samping kiri bagian bawah, berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, ukuran 2x1 cm. Dari tanda-tanda tersebut diduga korban meninggal dunia akibat luka trauma benda tajam,

karena hal tersebut maka terjadilah bahaya maut, penyakit (luka) yang tak dapat diharapkan akan sembuh dan tak mungkin melakukan pekerjaan dan jabatan selamanya, kehilangan panca indera, kerusakan sebagian dari tubuh, keguguran atau mati janin.

Pada kasus di atas Jaksa mengajukan dakwaan Alternatif (Dakwaan lebih dari satu dan hakim bebas memilih untuk membuktikannya dan tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya). Adapun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa yaitu dakwaan pertama Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dengan pemberian hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan dakwaan yang kedua Pasal 351 KUHP (penganiayaan biasa) ayat 3 yaitu dengan pemberian hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Dan hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut menggunakan dakwaan yang kedua yaitu pasal 351 ayat 3 dan dari isi putusannya hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama enam tahun penjara.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik bagi peneliti agar melakukan penelitian dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul: “ANALISI *JARĪMAH QISHĀS* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre.”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan pada latar belakang di atas, sehingga rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian?
3. Bagaimana analisis *Jarīmah Qishās* terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang diharapkan, begitu pula dalam penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya sehingga penelitian ini memiliki tujuan agar:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre
3. Untuk mengetahui analisis *Jarīmah Qishās* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Agar dapat berguna sebagai bahan pemikiran dalam hukum pidana Islam terkhusus pada permasalahan tentang *jarīmah Qishās* terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian
2. Sebagai sumbangan pemikiran Islam terkhusus untuk mahasiswa fakultas Syariah dan hukum, pendalaman pada materi disiplin ilmu.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi kata penting yang terdapat pada judul penelitian. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu “Analisi *Jarīmah Qishās* terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian”. Makna setiap perkataan yang berada pada judul penelitian yang dijelaskan adalah seperti berikut:

1. Penganiayaan

Penganiayaan tercantum pada buku kedua bab xx pasal 351-358 KUHP, penganiayaan pada kitab undang-undang hukum pidana tidak menentukan kejelasan yang lebih mengenai tindak pidana penganiayaan, sehingga para ahli hukum pidana Indonesia mendefinisikan maksud dari penganiayaan yang tidak sebutkan secara rinci di dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini dengan pembahasan pengertian penganiayaan dengan berpegang kepada rumusan *Memorie Van Toel cicing*, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berakibat penderitaan pada kesehatan ataupun anggot badan. Macam-macam penganiayaan di tinjau dari segi ancaman pidananya sebagaimana yang dimaksud di dalam KUHP digolongkan pada beberapa bentuk seperti: penganiayaan ringan,

penganiayaan biasa, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan juga penganiayaan berat.

Sedangkan tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Islam sesuai dengan apa yang dikemukakan Wahba Zuhaili mendefinisikan pengertian dari pidana atas selain jiwa ataupun tindak pidana penganiayaan ialah semua perbuatan bertentangan hukum pada anggota badan, baik itu pemotongan pada anggota badan, melukai, ataupun pemukulan, namun nyawa atau jiwa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.¹¹ M.H. Tirtamidjaya mendefinisikan penganiayaan adalah tindakan dengan sengaja yang berakibat pada luka ataupun sakit kepada individu lainnya, namun suatu tindakan yang berakibat sakit atau kelukaan kepada pihak lain tidak dikategorikan pada penganiayaan, jika perbuatan tersebut perbuat semata-mata untuk perlindungan diri atau pembelaan pada anggota badan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan merupakan tindakan melawan hukum dengan penindasan, penyiksaan dan sebagainya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan.¹² Yurisprudensi mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja akan berakibat pada perasaan tidak enak, pelukaan ataupun rasa sakit. Adapun pengkategorian tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, yakni:¹³

¹¹ Ihsan Roihan, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 124/PID.B/2014/ PN. Mme)." (Jakarta: UI, 2021), h. 10.

¹² <https://kbbi.lektur.id> Diakses Pada 13 Agustus 2022.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995)

a. Penganiayaan ringan (diatur dalam Pasal 352)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang yang melakukan penganiayaan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 351. Namun, dalam pasal ini masih dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, karena sebab dari penganiayaan ini adalah luka ringan yang tidak mengakibatkan kerugian fisik, serta percobaan penganiayaan dalam pasal ini tidak dapat dipidana.

a. Penganiayaan biasa (diatur dalam Pasal 351)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang yang melakukan penganiayaan biasa atau penganiayaan tanpa mengakibatkan cacat fisik dapat dijatuhi hukuman paling lama dua tahun (2 tahun) dan denda Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) serta percobaan dalam pasal ini tidak dapat dipidana.

b. Penganiayaan berat (diatur dalam Pasal 354)

Penjelasan dalam pasal ini adalah semua perbuatan penganiayaan berat akan dihukum dengan pidana penjara delapan tahun (8 tahun) dan apabila mengakibatkan kematian akan dihukum dengan pidana penjara sepuluh tahun (10 tahun).

c. Penganiayaan berat berencana (diatur dalam Pasal 355)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang atau siapapun yang telah melakukan tindak pidana sesuai pasal di atas akan dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun (12 tahun) dan apabila mengakibatkan kematian akan dihukum dengan pidana penjara lima belas tahun (15 tahun).

- d. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu (diatur dalam Pasal 356)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang yang melanggar pasal ini akan dikenai hukuman sesuai pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan yaitu pasal 351, 353, 354 dan 355 ditambah dengan (sepertiga) apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap ibunya, bapaknya dan atasannya.

- e. Penganiayaan ringan (diatur dalam Pasal 352)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang yang melakukan penganiayaan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 351. Namun, dalam pasal ini masih dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, karena sebab dari penganiayaan ini adalah luka ringan yang tidak mengakibatkan kerugian fisik, serta percobaan penganiayaan dalam pasal ini tidak dapat dipidana.

2. Kematian

Kematian merupakan kata yang berasal dari ‘mati’, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kematian memiliki arti yaitu: 1) tidak bernyawa; tidak pernah hidup. 2) sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi. 3) tidak berair (sumur, mata air). 4) padam (tt lampu, api, dsb) 5) tidak berasa lagi.¹⁴

Kematian adalah sebuah fakta yang bersifat biologis terhadap semua makhluk hidup, namun kematian juga memiliki berdampak pada psikologis dan sosial. Pada biologis kematian adalah proses terhentinya seluruh fungsi di dalam organ tubuh, biologis pada individu yang memiliki tanda yakni fungsi otak yang tidak lagi

¹⁴ “Pengertian Kata: Mati,” Accessed Oktober 21, 2022, <https://kbbi.web.id/mati>.”

berfungsi seperti pada awalnya, terhentinya detakan pada organ jantung untuk memompa peredaran darah keseluruh anggota tubuh, ataupun terhentinya indra pernafasan pada paru-paru.

Sihab mengemukakan bahwa kematian merupakan terputusnya semua kenikmatan di dunia, kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia dan awalan untuk kehidupan akhirat, yang akan di alami oleh semua makhluk hidup. Sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. An-Nisā' ayat 78 yang artinya “Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh”. Kematian juga dapat dikatakan sebagai ancaman bagi kehidupan manusia, sehingga kematian biasanya menimbulkan rasa takut kepada manusia.

3. Tindak Pidana

Mr. Tresma mengemukakan di dalam hukum positif bahwa tindak pidana merupakan rangkaian tindakan yang berlawanan dengan perundang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan maka diberikan sanksi.

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan istilah “*Strafrbaar Feit*”, yang mana *Strafr* artinya “Pidana atau hukuman”, *Baar* artinya “boleh ataupun dapat”, dan *Feit* artinya “tindakan, peristiwa, pembuktian ataupun pelanggaran”. Adapun tindak pidana dari segi istilah ialah “Segala tindakan yang berlawanan dengan hukum pidana”.¹⁵

¹⁵ Intan Theresia Gosseling, “Sanksi Hukum Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Pasal 353 Ayat 3).” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2020), h. 50.

Ada beberapa istilah lain dari tindak pidana yang lumrah dipergunakan yakni:

- a) Perbuatan pidana, adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh aturan hukum yang berlaku, yang larangannya dibarengi sanksi (pidana) yakni pidana tertentu untuk yang melanggar aturan.
- b) Peristiwa pidana, Utrecht berpendapat bahwa peristiwa hukum merupakan perbuatan yang melawan hukum/tindakan yang memiliki sanksi berupa pidana.
- c) Delik, kata delik berasal dari bahasa latin (kata benda) *delictum* yang memiliki arti kejahatan, perbuatan yang sah ataupun pelanggaran.

Maka tindak pidana disimpulkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia, yang perbuatan yang dilakukannya harus bisa dipertanggung jawabkan, baik perbuatan tersebut dilarang ataupun diperintahkan dan dianjurkan undang-undang, dan juga perbuatan tersebut melanggar aturan yang ada maka diberikan sanksi berupa pidana.

4. *Qishāsh*

Kata *Qishāsh* secara bahasa berarti: sama rata ataupun sepadan. istilah ini berasal dari kata “*qashāsh*” memiliki arti pemotongan, ataupun dari kata “*iqtishash al-atsar*” (mengikuti jejak). Definisi *qishāsh* secara istilah adalah memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan baik itu pelaku pembunuhan, pemotongan pada bagian anggota tubuh, ataupun pelukaan pada anggota tubuh, yakni pemberian sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. *Jarīmah qishāsh* terbagi dua, yakni apabila melakukan tindak pidana pembunuhan (*Al-Qatlu*) dan juga penganiayaan. Adapun perbuatan pembunuhan menyerupai sengaja,

pembunuhan karena terselah maka tidak dikenakan qishāsh melainkan *diyat* dan *kafarat*.

Dalil dari *jarīmah qishāsh* terhadap pelaku pembunuhan dijelaskan dalam surah Q.s. Al-Baqarah 2/178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹⁶

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada tinjauan penelitian relevan ini, peneliti menerapkan beberapa referensi penelitian terdahulu untuk digunakan menjadi bahan acuan di dalam penulisan skripsi ini dan memiliki hubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Maka ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan pada skripsi yang penulis teliti yaitu “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan efek jera bagi pelaku penganiayaan ringan yaitu:

¹⁶ Cordoba, Al Quran QS Al-Baqarah/2:178 h, 27.

Ihsana Roihan, judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 124/PID.B/2014/ PN. Mme)”. Hasil penelitian dari skripsi Ihsan Roihan yakni: 1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada perkara Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN. Mme dengan berpijakan pada pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian, dinilai tidak tepat dan hakim kurang jeli dalam melihat baukti yang ada di persidangan. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa menggunakan Pasal 354 ayat 2 KUHP 2. Ditinjau dari segi hukum pidana positif Putusan Pengadilan Nomor 124/Pid.B/2014/PN. Mme kurang sesuai dengan aturan yang ada karena dia tidak mengikuti devinisi sebagai mana diatur dalam KUHP yang mengkategorikan tindakan itu termasuk ke dalam kategori tindak pidana penganiayaan berat. Jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam maka perbuatan Ignasius Sido termasuk ke dalam kategori pembunuhan semi sengaja (*qatl syibhul al-'amd*), karena dalam hukum Islam perbuatan penganiayaan hanya sebatas menyakiti dan menyebabka cacat saja, sedangkan jika perbuatan tersebut berakibat pada kematian maka perbuatan itu disebut pembunuhan.¹⁷ Pada skripsi Ihsan Roihan, memiliki perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu pada pembahasan perspektif hukum Pidana Islam sama-sama membahas mengenai *Jarīmah Qishāsh*, Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu pada skripsi Ihsana roihan ini hanya terfokus mengapa tidak terpenuhinya Pasal 354

¹⁷ Roihan, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 124/PID.B/2014/ PN. Mme).” (Jakarta:UI, 2021), h. 5.

ayat (1) KUHP dakwaan Primair berdasarkan unsur tidak sengaja dan penganiayaan berat, juga terfokus terhadap Legal Reasoning pada pertimbangan sanksi yang akan dijatuhkan pada pihak pelaku dalam perkara putusan nomor 124/PID.B/2014/PN. Mme, Sedangkan pada Penelitian yang akan dilaksanakan penulis terfokus pada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim pada saat memberikan dakwaan dalam putusan nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre.

Nur Cholis, dengan judul penelitiannya “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 27/Pid.B/2019/PN.Kdl tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian” adapun Hasil penelitian dari skripsi Nur Cholis yakni: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pidana No.27/Pid.B/2019/PN.Kdl. Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa hakim sudah memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu tidak melebihiuntutannya dengan pidana penjara kepada Terdakwa I. Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahreri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II. Adib Saputro bin Supandi dan Terdakwa III. Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun. penjatuhan Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan beberapa hal, yang pertama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. 2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam, penganiayaan tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan disengaja). Dimana terdapat luka di bagian kepala dan wajah (*Syajjah*). Yang

dialami korban yaitu luka di bagian mata dan muntah darah maka dalam *syajjah* disebut *Ad-damiyah* (luka yang mengalirkan darah), hukumannya yaitu tidak *diqisas* atau *diyat* karena luka yang dialami korban tidak sampai menembus daging apalagi terlihat tulangnya. Sehingga dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Ahmad Wahib alias Wahok bin Alm. Ahmad Dahrori, Adib Saputro bin Supandi dan Mukhamad Imron alias Gayik bin Abdul Rosyid merupakan luka ringan yakni hukuman yang diterapkan adalah *tak'zir* yaitu hukumannya diserahkan oleh putusan hakim.¹⁸ pada penelitian Nur Cholis, memiliki perbedaan dan juga persamaan pada skripsi yang penulis lakukan. Persamaannya yakni pembahasan mengenai tindak pidana penganiayaan yang akan mengakibatkan kematian. Dan pembedanya adalah pada skripsi Nur Cholis hanya berfokus pada unsur-unsur persamaan dan perbedaan antara penganiayaan yang menyebabkan kematian saja dengan pembunuhan secara tidak sengaja. Sedangkan pada skripsi penulis berfokus pada penetapan hukuman dan beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan menetapkan suatu hukuman terhadap perkara yang terjadi pada putusan nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre.

Virida Diana Utami, dengan judul penelitiannya “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat (analisis putusan hakim Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr)” adapun Hasil penelitian dari skripsi Virida Diana Utami yakni: 1. Dalam putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr, bentuk kesalahan yang tersirat digunakan oleh Majelis Hakim pada diri terdakwa bukanlah kesengajaan (*dolus*), melainkan kealpaan (*culpa*). Bentuk kealpaannya ialah disadari (*bewuste culpa*) di

¹⁸ Cholis, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.27/Pid.B/2019/Pn. Kdl Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.” (Semarang: UIN Walisongo, 2020), h. 8.

mana terdakwa berpikir bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, padahal pandangan tersebut sangatlah keliru atau tidak benar. Majelis Hakim meyakini bahwa mens rea terdakwa tidak mengharapkan adanya luka berat. Namun, menurut peneliti apabila bentuk kesalahan yang diterapkan atau pun yang disiratkan dalam kasus ini ialah culpa (kealpaan), hal ini malah sangat keliru karena perbuatan terdakwa sudah diawali dengan adanya rasa benci kepada korban sehingga mewujudkan serangkaian rencana yang sudah jelas merupakan niat jahat dari terdakwa, tapi karena keadaan batin atau mens rea terdakwa yang dikedepankan oleh penuntut umum akhirnya membuat unsur kesengajaan menjadi tergeserkan dan diganti dengan unsur kealpaan secara tersirat yang membuat dakwaan primair tidak terpenuhi. 2. Peneliti menggolongkan delik atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk pada delik Tatbestandmasiigkeit dengan analisis penulis terkait Pasal 355 ayat (1) terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga penganiayaan ini termasuk ke dalam penganiayaan berat dengan rencana.¹⁹ dalam penelitian yang dilakukan oleh Virda Diana Utami, memiliki perbedaan dan kesamaan pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. kesamaannya yakni pada pembahasan mengenai tindak pidana penganiayaan, dan hal yang membedakannya terletak pada penelitian Virda Diana Utami yang hanya berfokus pada tinjauan yuridis terkait tindak pidana penganiayaan berat yang dianalisis berdasarkan perkara pada putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada penetapan hukuman dan faktor yang mempengaruhi seorang hakim saat menetapkan suatu sanksi suatu perkara pada putusan nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre.

¹⁹ Virda Uiana Utami, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Analisis Putusan Hakim No: 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr)." (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 7.

G. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menerapkan beberapa kerangka teori dan konsep. Adapun teori yang digunakan adalah:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Mackenzie berpendapat bahwa ada beberapa teori pendekatan yang diterapkan seorang hakim pada saat menimbang pendakwaan putusan kepada suatu perkara, yakni:²⁰

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yang dimaksudkan adalah kesetaraan mengenai kepentingan para pihak yang terlibat dalam keadaan dan perkara yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, menyeimbangkan antara kebaikan untuk masyarakat, kebaikan untuk tergugat, pihak yang dirugikan, kebaikan para pihak tergugat dan yang penggugat.

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan hakim tunduk pada kebijaksanaan dan otoritas seorang hakim. Pada saat membuat keputusan pengadilan, itu akan menerapkan, atas kebijaksanaannya, keadaan dan hukuman yang berlaku untuk pelaku dalam proses pidana dan perdata. Dalam menjatuhkan dakwaan, seorang hakim memeriksa kedudukan para penggugat, dalam hal ini sangpenggugat ataupun si tergugat di dalam perkara perdata, maupun terdakwa dan penuntut umum pada perkara pidana. Teori ini dipergunakan dengan menilai insting dan intuisi juri dari ilmu yang mereka miliki.

²⁰ Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta:Sinar Grafika), h. 105-113.

c) Teori Pendekatan Ilmuan

Penggunaan teori pendekatan ilmuan agar proses pemberian sanksi pidana wajib dilaksanakan dengan hati-hati dan sistematis dalam kaitannya pada dakwaan-dakwaan sebelumnya untuk menjaga keselarasan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Pendekatan ilmiah digunakan untuk mengingatkan bahwa seorang hakim tidak boleh hanya menggantungkan intuisi dan naluri di dalam memutuskan suatu perkara, namun harus dibarengi dengan ilmu hukum dan wawasan teori-teori yang meningkat.

d.) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim membantu mereka menangani kasus-kasus yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini karena hakim dapat melihat bagaimana pengalaman yang dihadapinya mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam perkara pidana atau perdata. Perkembangan dampak yang ditimbulkan bersifat kasus per kasus dalam kaitannya dengan korban, masyarakat, juga pelaku.

e.) Teori *Ratio Decidendi*

Te *Ratio Decidendi* dibangun di atas prinsip filosofis yang mendasar dengan pertimbangkan semua sudut pandang masalah dan mencari ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Penalaran seorang hakim mesti memiliki dasar dan konsep yang jelas agar penegakan hukum dapat membawa keadilan untuk semua pihak yang berselisih.

f.) Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan adalah konsep yang memiliki kaitan pada keputusan seorang hakim pada persidangan. teori kebijaksanaan memiliki landasan yang menekankan pada cinta tanah air, dan keadilan rakyat Indonesia, dan kebersamaan dalam masyarakat mesti dibangun, dipelihara dan dijaga. Aspek teoritis ini dimaksudkan agar masyarakat, pemerintah, lingkungan keluarga, orangtu, mengasuh, lingkungan sekolah, agar dapat melindungi generasi bangsa agar nantinya mampu menjadi pribadi yang bermanfaat untuk bangsa dan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan juga dirinya sendiri.

Negara-negara Eropa Kontinental telah memperkenalkan sistem di mana hakim atau panel mengadili kasus pidana, yaitu hakim atau panel menentukan bersalah atau tidak bersalah dalam bentuk hukuman atau pembebasan.²¹

Pertimbangan hakim adalah bagian penting untuk mengakui kualitas suatu putusan, termasuk (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, termasuk kegunaan untuk pihak-pihak yang terlibat.²² Menyeimbangkan adalah dasar dari keputusan dan biasa disebut penyeimbangan. Dalam perkara pidana, peristiwa yang mempertimbangkan fakta dan bukti selama persidangan menjadi dasar penetapan kesalahan hakim.

Alasan di balik keputusan pengadilan berlandaskan dengan teori ataupun hasil penelitian yang relevan. yakni prakarsa kepastian hukum, di mana hakim menjadi pejabat peradilan dan putusannya menjadi ukuran kepastian hukum.

²¹ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. (CV Eureka Media Aksara, 2022), h. 108.

²² Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 140.

Menurut Van Apeldoorn, seorang hakim pada saat memproses suatu perkara pidana sudah semestinya untuk bersikap adila dan juga harus mengacu pada aturan yang telah berlaku. Maka hakim:²³

- a. Mencocokkan undang-undang dengan hal-hal konkrit yang ada pada masyarakat.
- b. Menambahkan peraturan di masyarakat jika dirasa perlu.

Ketetapan seorang hakim pada suatu perkara adalah puncak klimaks dari suatu kasus yang berada dalam pengadilan. Yakni memberikan keputusan mengenai hal-hal seperti:²⁴

- a. Keputusan mengenai hukumnya, apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu tindak pidana dan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat untuk di pidanakan.
- b. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang telah dapat di pidana.
- c. Keputusan terhadap peristiwa, apakah pelaku telah melakukan tindakan yang didakwakan terhadapnya.

2. Konsep *Qishāsh*

Dalam Al-Qur'an terdapat salah satu bentuk sanksi yang diperintahkan oleh Allah terhadap umat muslim yakni *jarīmah qishāsh*. Secara bahasa, *Qishāsh* adalah kata yang berasal dari kata "*qassa-yaqussu-qassan-waqasasan*" yang memiliki arti mendekati, menggunting, menceritakan, membalas, mengikuti

²³ E. Utrecht Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan. (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), h. 204.

²⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986), h. 74.

jejaknya.²⁵ Raghīb al-Asfahani mengemukakan kata *Qishāsh* berasal dari kata yang memiliki arti “mengikuti jejak”. Pada istilah hukum Islam *Qishāsh* ialah sanksi yang diberikan sebagai pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan pelaku pelanggaran, pembunuhan ataupun yang merusakkan salah-satu anggota tubuh berdasarkan ketetapan yang diatur oleh syara’ bahwa memberikan pembalasan yang setimpal. *Qishāsh* tidak dapat dilaksanakan jika yang pelaku pembunuhan mendapatkan pemaafan dari ahli waris korban yang terbunuh, sehingga kewajiban membayar ganti rugi (*diyāt*). Kewajiban untuk membayar *diyāt* dilaksanakan dengan cara yang baik, semisalnya dilaksanakan dengan tidak menggunakan penganiayaan dan tidak mendesak. Maka pelaksanaannya pembayarannya dilakukan dengan tatacara yang baik, contohnya tidak menunda dengan sengaja dan tidak mengurangi jumlah dari *diyāt*, karena balasan kepada perbuatan baik yakni dengan berbuat baik juga begitupun sebaliknya.

Qishāsh diterapkan pada hal yang sama semisalnya mata dengan mata, jiwa dengan jiwa dan lain sebagainya, sebagaimana Allah Swt. berfirman pada Q.S. Al-Māidah 5/45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir), h. 210.

kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.²⁶

Qishāsh anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana pelukaan, pengrusakan ataupun penghilangan fungsi dari anggota tubuh.

a. Syarat-syarat *Qishāsh*

Hukuman *qishāsh* mesti dilaksanakan jika telah memenuhi syarat-syaratnya yakni sebagai berikut:

- 1) Pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan mereka yang telah balig dan berakal.
- 2) Pelaku pembunuhan bukan ayah dari yang terbunuh.
- 3) Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya yaitu: agama, merdeka, anak dan bapak, orang kafir.
- 4) Korban pembunuhan merupakan orang yang terpelihara darahnya, beragama Islam ataupun dengan kesepakatan yang telah disepakati.

b. Hikmah *Qishāsh*

Hikmah yang dapat diambil dari pemberlakuan sanksi *qishāsh* bahwa dalam hukum Islam memberlakukan hukum yang sangat menjaga, seperti memelihara kehormatan dari jiwa manusia. Tindakan penganiayaan diberikan sanksi *qishāsh* baik itu terkait pada *al- Jināyah ala ma dunan nafsi* (tindak pidana yang merupakan pengrusakan anggota tubuh atau menghilangkan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h, 115.

fungsi dan kendali) dan akan mengakibatkan banyak efek positif dan yang terpenting diantaranya:²⁷

- 1) Bahwa keadilan wajib untuk dapat kita usahakan dan ditegakkan dalam segala aspek.
- 2) Memberikan rasa aman ataupun menjaga ketertiban.
- 3) Mencegah perselisihan ataupun pertikaian yang akan berakibat pada pertumpahan darah.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Pada penelitian lazimnya mempergunakan suatu jenis penelitian tertentu yang oleh peneliti dipandang sangat searah agar dapat mengkategorikan penelitian dan akan mempermudah. Di dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis ialah penelitian pustaka (*library research*), sehingga data dihasilkan melalui bahan kepustakaan berupa buku yang memiliki kaitan pada permasalahan penelitian. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai Penelitian Normatif yang bersifat Kualitatif, dimana penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara mendalami peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku dalam suatu permasalahan hukum tertentu.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan Pendekatan Kasus (*case approach*), yang merupakan jenis pendekatan yang akan

²⁷ Renaldi, "Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jināyah)." (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Parepare, 2021), h. 17.

dilaksanakan dengan menggali suatu fenomena atau kasus tertentu untuk mengabungkan berbagai data-data dengan terperinci dan mendalam dengan berbagai macam metode dari pengumpulan data.²⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum pada penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan pada penelitian ini yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Putusan pengadilan nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum, serta sumber lainnya yang digunakan sebagai pelengkap sumber data primer.²⁹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah metode paling strategis di dalam penelitian agar dapat menjawab berbagai rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁰ Dan metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis pada penelitian ini, yakni :

a. Studi kepustakaan

²⁸ Kusmarni, "*Studi Kasus (John W. Creswell)*." (UGM Jurnal Edu UGM Press, 2012), h. 3.

²⁹ Suteki, *Suteki, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 139.

³⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138.

Studi kepustakaan dilakukan agar mendapatkan bahan hukum sekunder dengan mempelajari buku-buku yang memiliki kaitan dengan objek-objek yang diteliti oleh penulisan.

b. Analisis putusan

Analisis putusan dilaksanakan dengan mempelajari berbagai praturan perundang-undangan dan dokumen arsip yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu putusan pengadilan nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre.

5. Metode pengolahan data

Penelitian kualitatif dapat dikatakan legal jika terdapat keteralihan (*transferability*), kepercayaan (*credibility*), kepastian (*confirmability*), kebergantungan (*dependability*).³¹

a. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validasi Internal) Penelitian

Penelitian ini berawal dari suatu data. Data merupakan segala hal yang berkaitan dengan penelitian. sehingga, data haruslah betul-betul sesuai fakta. Adapun ukuran dari validasi suatu penelitian berada pada bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencari sebuah data, apakah telah betul, tepat dan diperkirakan yang semestinya digunakan. bahan untuk mendapatkan sebuah data penelitian kualitatif terdapat pada penelitian yang menggunakan metode FGD, interview, studi dokumen ataupun observasi.

b. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas

³¹ Djama'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017).

Confirmability berasal dari konsep objektivitas. Objektivitas merupakan kesepakatan antara subjek. Kepastian data objektif ataupun tidak tergantung dalam persetujuan oleh sebagian individu kepada sudut pandang, argumen, dan pertemuan seseorang. Apabila sudah ditetapkan oleh beberapa individu, sehingga data tersebut telah dapat dinilai objektivitas.³²

6. Teknik Analisis Data

Prinsip Analisis data adalah proses dalam menginter prestasi pengumpulan data, sehingga dapat menjadi data yang memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah dari peneliti. Schutt mengemukakan bahwa dalam mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, sehingga peneliti meminta agar mengidentifikasi cara-cara di dalam menyatulan data.³³

Agar dapat menyajikan data yang mudah untuk dipahami, maka penulis memerlukan berbagai metode-metode seperti pada analisis data yang menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), ataupun pemberian kesimpulan ataupun verifikasi.³⁴ Aktifikasi dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

³⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan memilih tema, pembuatan rangkuman, membuat kategori, atau membuat pola tertentu sehingga memiliki maksud. Reduksi data adalah analisis yang memiliki tujuan agar dapat

³² Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Padang: Sukabina Press, 2016), h. 72.

³³ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), h. 72 .

³⁴ HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002, h.94.

³⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 163.

memdalam, mendapat, terfokus, menyusun dan juga membuat data yang sesuai, menyusun, disistenatiskan pada pola dan pengelompokan yang sesuai, maka data yang tidak dipergunakan dapat untuk ditiadakan, secara teknis pelaksanaan reduksi data yang telah dilaksanakan pada penelitian ini terdiri dari: pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang memiliki hubungan pada fokus penelitian

b. Teknik Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah yang dilaksanakan setelah reduksi data. Penyajian data pada penelitian kualitatif melalui proses dalam bentuk bagan, ikhtisar, keterkaitan antara berbagai kriteria, dan disimpulkan pada bentuk grafik ataupun tabel. Data yang sudah disajikan kiranya penting untuk dapat disusun secara sistematis berdasarkan pengkategorian yang telah ditetapkan yakni penguraian kategori, konsep juga lain sebagainya yang akan mudah untuk dipahami. data yang telah disusun dengan sistematis dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui kategori, konsep, perbedaan, ataupun hubungan dari masing-masing kategori dan pola. pada penelitian ini secara teknis data-data akan berbentuk tabel, teks naratif, bagan ataupun foto..

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga setelah reduksi dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan. pada penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan awal yang digunakan yang masih memiliki sifat sementara maka dapat berubah pada keadaan tertentu, terkecuali apabila penarikan simpulan didukung oleh berbagai bukti yang konsisten ataupun valid, sehingga penarikan

kesimpulan yang dilakukan memiliki sifat dapat dipercaya (kridibel). Penarikan kesimpulan pada hasil penelitian wajib untuk menghasilkan jawaban dari rumusan masalah peneliti. dan harus memiliki hasil baru dibidang pengetahuan yang sebelumnya belum pernah ada.



BAB II
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
PUTUSAN NOMOR 210/Pid.B/2020/2020/Pn.Parepare

A. Penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana

Tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan dalam KUHP. Adanya aturan mengenai tindak kejahatan terhadap tubuh berupa perbuatan menyerang atas tubuh ataupun bagian dari tubuh yang menyebabkan pelukaan dan rasa sakit juga penganiayaan itu dapat menyebabkan kematian.

Penganiayaan Menurut yurisprudensi pengertian dari penganiayaan yakni:³⁶

1. Definisi dari penganiayaan menurut putusan pengadilan tertinggi tanggal 10 desember 1902 yakni dengan sengaja mengakibatkan persaan sakit atau melukai tubuh manusia, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dan lain-lain. Batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.
2. Definisi penganiayaan dalam putusan pengadilan tertinggi tanggal 20 April 1925 yakni dengan sengaja melalukan perlukaan pada tubuh manusia. Tidak disebut penganiayaan jika hendak mencapai tujuan lain, ataupun menggunakan akal itu tidak sadar bahwa melewati batas-batas yang wajar.
3. Penganiayaan menurut pengadilan tinggi tanggal 11 february 1929 yakni bukan hanya mengakibatkan perasaan sakit akan tetapi juga dapat mengakibatkan

³⁶ M. Sudrajad Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu dalam KUHP*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), h. 133.

penderitaan lain pada seseorang, menyebabkan rasa tidak nyaman pada bagian dalam tubuh manusia dan dapat menjadikan penganiayaan.

Maka kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur yang harus ada, yakni memiliki maksud untuk melukai ataupun menyebabkan sakit sebagai tujuan. Seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan terhadap orang lain, jika orang tersebut mempunyai *opzet* atau kesengajaan agar:

1. Mengakibatkan pelukaan pada tubuh orang lain;
2. Mengakibatkan rasa sakit pada orang lain;
3. Terganggunya kesehatan orang lain. Yang mana orang tersebut memiliki maksud dan perbuatannya akan menimbulkan rasa sakit, luka ataupun kerugian dari kesehatan orang lain.³⁷

Atas dasar unsur kesalahan, maka kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yakni:

1. Kejahatan terhadap tubuh dikarekan oleh kelalaian, tercantum pada pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenakan pada kualifikasi dikarenakan kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka;
2. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan. Kejahatan yang dimaksud adalah kualifikasi sebagai penganiayaan, yang termuat pada Bab XX Buku II pada pasal 351-358 KUHP.

Tindak kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja terbagi menjadi 5 (lima) macam, yakni:

1. Penganiayaan pokok atau biasa yang termuat pada pasal 351 KUHP;

³⁷ P.A.F Lamintang Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h. 132.

2. Penganiayaan ringan termuat pada pasal 352 KUHP;
3. Penganiayaan berencana termuat pada pasal 353 KUHP;
4. Penganiayaan Berat termuat pada pasal 354 KUHP;
5. Penganiayaan berat dengan berencana termuat dalam pasal 355 KUHP.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Pada Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Pre

Sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian terdapat di berbagai macam jenis penganiayaan, yakni:

1. Pada pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan biasa atau pokok, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di ancam dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun lamanya. Adapun unsur dari penganiayaan biasa adalah:
 - a) Adanya kesengajaan;
 - b) Adanya perbuatan;
 - c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni terdapat luka pada tubuh dan mengakibatkan rasa sakit;
 - d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.
2. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana, jika penganiayaan menyebabkan hilangnya nyawa korban, diancam dengan penjara 9 (sembilan) tahun lamanya. Adapun unsur dari penganiayaan berencana yakni perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu.
3. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat ayat 2 (dua) jika perbuatan itu akan menyebabkan hilangnya nyawa korban, maka orang tersebut diancam

dengan penjara selamanya-lamanya 10 (sepuluh). Yang dalam pasal 354 ayat 2 KUHP memiliki unsur-unsur yakni:

- a) Adanya unsur subjektif: dengan sengaja;
- b) Unsur objektif: menyebabkan ataupun mendatangkan, atau luka berat pada tubuh, orang lain, ataupun mengakibatkan dan, atau kematian.

4. Dalam pasal 355 KUHP tentang kematian dalam penganiayaan berat berencana, jika seseorang yang melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika perbuatan mengakibatkan mati maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian, dapat dilihat melalui beberapa perbuatan yang dilakukan, sehingga melalui tindakan yang dilakukan tersebut menyebabkan penjatuhan pidana. Melalui penjelasan tersebut, seseorang yang menjadi pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian dapat digolongkan ke dalam penganiayaan biasa, ringan maupun berat sesuai dengan unsur yang ada, seperti halnya dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare dimana pelaku dikenakan Pasal 351 KUHP dengan penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Pada Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn. Parepare pelaku penganiayaan didakwa dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan pertama mengacu pada pasal 338 KUHP yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan biasa dalam bentuk pokok) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dakwaan kedua pada pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan biasa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan

tuntutan jaksa penuntut umum yakni surat dakwaan alternatif, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa akan diberikan sanksi pidana berdasarkan dengan dakwaan yang kedua yakni pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan ringan dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.



BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBANKANKEMATIAN
DALAM PUTUSAN 210/Pid.B/2020/PN.Pre

A. Kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre

1. Kronologi kasus

Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jl. Reformasi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, terdakwa Ardyansa alias Ardy bin Taufik dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ARDYANSA ALIAS ARDY BIN TAUFIK hendak masuk ke dalam cafe Bambu untuk minum namun terdakwa dihalangi oleh korban Samsir dengan mengatakan “adakah uangmu mau masuk minum” lalu terdakwa mengatakan “ tidak ada uangku saya Cuma dipanggil” kemudian terdakwa masuk kedalam cafe lalu terdakwa duduk di meja satu sedangkan korban dan beberapa orang temannya duduk di meja enam;
- Bahwa setelah di dalam café maka korban dan temannya menyanyi dan berjoget dan tidak lama kemudian korban berdiri dan berjabat tangan dengan pengunjung yang lain sehingater dakwa berdiri dan mendekati

korban kemudian memanggil korban untuk keluar namun terdakwa duluan keluar untuk mengambil besi cor yang ada di dalam kamar kostnya lalu terdakwa menunggu korban keluar dari cafe dan pada saat terdakwa melihat korban keluar dari café maka terdakwa mendekati selanjutnya terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan besi cor sebanyak 2 kali dan kena pada bagian perut dan dada korban yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah Andi Makkasau Nomor : 371/61/RSUD ANDI MAKKASAU tertanggal 1 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Tjang, pada pemeriksaan :

- Tampak luka terbuka di perut bagian tengah atas berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, ukuran 3x1 cm;
- Tampak luka terbuka di dada samping kiri bagian bawah, berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, luka ukuran 3x1 cm;

Diagnosa:

- Diduga luka diakibatkan trauma benda tajam.
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit Andi Makkasau selama 10 hari lamanya mulai dari hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.50 wita s/d hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar 12.00 wita dikeluarkan dari rumah sakit atas permintaan keluarganya sendiri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2020 korban Samsir meninggal dirumahnya disebabkan karena ditikam sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Nepo No. 923/DN/1X/2020 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Nepo Kasi Pemerintahan Desa Nepo, Mahniar.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP dan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

2. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

- 1) DAWIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerapkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu, tanggal 19 juli 2030, sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa datang ke café bambu di jl. Reformasi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, untuk minum ballo;
 - Bahwa pada saat yang sama, korban bersama dengan 6 teman lainnya telah lebih dulu berada di dalam cafe bambu tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan cafe bambu yang pada saat itu bertugas melayani korban dan teman-temannya;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa mencolek korban dan dengan bahasa tubuhnya mengajak korban keluar cafe, kemudian Terdakwa keluar cafe melalui pintu depan dan tidak berapa lama kemudian Korban mengikuti Terdakwa keluar cafe menuju ke belakang Cafe;

- Bahwa setelah korban keluar dari cafe, saksi mendengar korban berteriak meminta tolong “tolong ka tolong ka ditobo’ka” (tolong-tolong saya ditusuk/ditikam), sambil memegang perut sehingga teman-teman korban datang untuk menolong korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa suatu alat apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan diantaraTerdakwa dan Korban;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan pelanggan di Cafe Baru, sedangkan saksi tidak mengenal korban dan baru melihat korban pada malam itu;
- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa namun saksi tidak memilikihubungan istimewa dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah kontrakan yang tidak jauh dari CafeBaru tempat saksi berkerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2) M. YASIN, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerapkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik café bambu;
- Bahwa café baru milik korbann, menjual minuman bir dan ballo;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 19 juli 2020, sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa datang ke Café Bambu di jl. Reformasi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Parepare, saksi melihat

korban terbaring di dalam café dengan luka dan darah yang keluar dari tubuh korban, dan saksi sempat membantu mengangkat korban;

- Bahwa setelah melihat keadaan korban, saksi memanggil teman-teman korban;
- Bahwa selanjutnya teman-teman korban membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat korban ditikam/ditusuk;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa luka tersebut akibat ditikam setelah diberitahu oleh korban, namun korban tidak mengenali siapa yang menikamnya;
- Bahwa saksi melihat terdapat 2 (dua) luka pada tubuh korban yakni diperut bagian bawah dan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat alat besi disekitar café baru;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi yang menghubungi kepolisian;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Terdakwa menempati rumah kontrakan yang tidak jauh dari café baru milik saksi;
- Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3) JUMRIANA. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban;
- Bahwa korban ditikam oleh seseorang pada tanggal 19 juli 2020 di

Jl. Reformasi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada dirumah di Kabupaten Barru, dan saksi mengetahui bahwa korban ditikam oleh seseorang, setelah diberitahu oleh keluarga saksi pada hari senin 20 Juli 2020, bahwa korban telah ditikam dan sekarang dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa korban mengalami luka di atas perut dan di pinggang sebelah kiri
- Korban tidak pernah bercerita alasan mengapa korban ditikam oleh seseorang dan korban mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan orang yang menikam korban;
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari, dan kondisi kesehatan korban semakin menurun karena terus mengeluarkan darah;
- Bahwa korban keluar dari rumah sakit atas permintaan keluarga, karena alasan kehabisan biaya, kemudian korban dibawa ke rumah orangtuanya di desa Mario Rio, Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa korban meninggal dunia beberapa jam setelah keluar dari rumah sakit; Bahwa korban tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan korban pada saat itu masih hidup adalah berkebun/bertani
- Bahwa korban sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4) MUH. KHAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa korban adalah sepupunya
- Bahwa korban ditikam oleh seseorang pada tanggal 19 juli 2020 di café Baru di Jl. Reformasi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban ditikam oleh seseorang, setelah diberitahun bahwa ada keluarga saksi telah ditikam dan sekarang dirawat dirumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana carana, dan oleh siapa korban ditikam;
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa korban meninggal dunia akibat sakit karena ditikam oleh seseorang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

5) HENDRA TJIANG, dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 20 juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, di ruang unit gawat darurat (UGD) Rumah sakit umum Andi Makksau;

- Bahwa pada saat korban masuk UGD, korban masih dalam keadaan sadar dan masih dapat berkomunikasi, namun sudah menurun kesadarannya karena kehilangan banyak darah;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil yang menunjukkan bahwa *hemoglobin* (Hb) normal, namun 1 (satu) jam kemudian mengalami penurunan *hemoglobin* (Hb) karena luka pendarahan aktif;
- Bahwa terdapat luka tusukan pada bagian tengah perut dan pada bagian dada sebelah kiri korban;
- Bahwa luka tusukan di bagian tengah perut dapat berakibat mengenai bagian lambung, dan luka di bagian dada sebelah kiri bisa dapat berakibat mengenai bagian paru-paru korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdapat cacat sedikit pada jaringan usus korban yang terputus;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan selama kurang lebih 8 (delapan) jam di UGD, kemudian dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa saksi merupakan dokter yang *melakukan visum et repertum* terhadap diri korban;
- Bahwa surat *visum et repertum* dikeluarkan dan ditandatangani padatanggal 1 september 2020, namun data yang terdapat dalam surat visum et repertum tersebut merupakan data yang diperoleh atas pemeriksaan saksi terhadap korban pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa hasil kesimpulan dari *visum et repertum* yang dilakukan oleh saksi adalah bahwa terjadi kerusakan sebagian organ tubuh

korban yang berpotensi menyebabkan bahaya maut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 juli 2020 sekitar pukul 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di café Bambu di jalan Reformasi, Kelurahan Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa tersinggung karena pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam Cafe Baru, Korban berdiri didepan pintu masuk menghalangi dan memegang dada Terdakwa, lalu menyampaikan kepada Terdakwa “apakah ada uangmu mau masuk minum”, setelah itu Korban kembali ke mejanya bergabung dengan teman-temannya, sementara Terdakwa masuk Cafe Baru dan minum Ballo;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pelayan Cafe Baru yang Terdakwa sukai sedang melayani Korban, sehingga Terdakwa cemburu kepada korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa menghampiri Korban dan mencolek tangan korban kemudian berjalan keluar cafe, sehingga korban pun mengikuti Terdakwa keluar Cafe melalui pintu depan;

- Bahwa Terdakwa mencolek tangan korban untuk mengajak korban keluar dari Cafe untuk menanyakan darimana asal korban;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu keluar Cafe kemudian pulang kerumah Terdakwa yang berada dibelakang Cafe Baru untuk mengambil besi cor, dan kembali lagi untuk menunggu Korban keluar dari Cafe. Setelah korban keluar dari Cafe, Korban berjalan menuju ke Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berbicara terlebih dahulu dengan korban, langsung menikam perut Korban dengan menggunakan besi cor yang sudah diruncingkan yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikam korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa terdakwa sudah meminum ballo sebelum masuk ke café, sehingga terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat menikam korban;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban, besi cor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah untuk disembunyikan;
- Bahwa terdakwa menikam korban karena terdakwa merasa tersinggung dan cemburu terhadap korban
- Bahwa terdakwa menikam korban adalah untuk memberikan efek jera pada korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengira bahwa akibat dari penikaman yang dilakukannya dapat menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dunia setelah

terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dunia setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara penganiayaan dan penggelapan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut,

Menimbang, bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

4. Barang Bukti

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

a. *Visum et Repertum* Nomor: 371/61/RSUD ANDI MAKKASAU/VIII/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama Samsir, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Tjiang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, yang dalam pemeriksaannya menyatakan bahwa :

- Terdapat tampak luka terbuka diperut bagian tengah atas berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, ukuran 3x1 cm;
- Terdapat tampak luka terbuka di dada samping kiri bagian bawah, berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, ukuran 2x1 cm;

Diagnosa:

- Diduga luka diakibatkan trauma benda tajam;
- Sehingga hal tersebut menyebabkan bahaya maut, luka yang

tidak akan dapat disembuhkan dan tak mungkin melakukan pekerjaan dan jabatan selamanya, kehilangan panca indera, kerusakan sebagian dari tubuh, keguguran atau mati janin;

- b. Surat Kematian Nomor: 923/DN/IX/2020, atas nama Samsir, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahniar, Kasi Pemerintahan Desa Nepo yang bertindak atas nama Kepala Desa Nepo, pada pokoknya menerangkan bahwa laki-laki Samsir, usia 33 Tahun, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- a. 1 (satu) buah besi cor dengan ujung yang runcing berbentuk tombak dengan ukuran panjang kurang lebih 19 cm, diameter 10 mm, bergagang campuran semen berbungkus pipa paralon warna putih keabuan, dengan panjang gagang 11 cm;

5. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;

- Melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seseorang yang bernama ARDYANSA Alias ARDY Bin TAUFIK yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi -saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan apabila perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (*willens en wetens*), tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan atau dapat terjadi dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan dalam hal ini sedianya tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat dianalisis dan dipelajari untuk kemudian disimpulkan melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain sikap batin atau niat seseorang dapat tercermin dari sikap lahirnya. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan atau yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan kematian adalah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang yang oleh karenanya menimbulkan suatu akibat hilangnya nyawa seseorang, namun akibat tersebut (hilangnya nyawa seseorang) bukan merupakan tujuan yang dikehendaki dari perbuatan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di Cafe Bambu di Jalan Reformasi, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah melakukan

penikaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa merasa tersinggung karena pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam Cafe Baru, Korban berdiri didepan pintu masuk menghalangi dan memegang dada Terdakwa, lalu menyampaikan kepada Terdakwa “apakah ada uangmu mau masuk minum”, setelah itu Korban kembali ke mejanya bergabung dengan teman -temannya, sementara Terdakwa masuk Cafe Baru dan minum Ballo.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat pelayan Cafe Baru yang Terdakwa sukai sedang melayani Korban, sehingga Terdakwa cemburu kepada korban, dan beberapa saat kemudian, Terdakwa menghampiri Korban dan mencolek tangan korban kemudian berjalan keluar cafe, sehingga korban pun mengikuti Terdakwa keluar Cafe melalui pintu depan. Terdakwa lebih dulu keluar Cafe kemudian pulang kerumah Terdakwa yang berada dibelakang Cafe Baru untuk mengambil besi cor, dan kembali lagi untuk menunggu Korban keluar dari Cafe. Setelah korban keluar dari Cafe, Korban berjalan menuju ke Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tanpa berbicara terlebih dahulu dengan korban, langsung menikam perut Korban dengan menggunakan besi cor yang sudah diruncingkan yang dibawa oleh Terdakwa, dengan menggunakan tangan kanannya, dan mengakibatkan luka diperut dan dada bagian kiri korban, yang berdasarkan hasil kesimpulan dari *visum et repertum* Nomor: 371/61/Rsud Andi Makkasau/Viii/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama Samsir, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Tjiang, dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau, bahwa terjadi

kerusakan sebagian organ tubuh korban yang berpotensi menyebabkan bahaya maut, sehingga dengan demikian maka telah nyata bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban atas nama Samsir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil kesimpulan dari *visum et repertum* nomor: 371/61/Rsud Andi Makkasau/Viii/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama Samsir yang telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan luka pada perut dan dada sebelah kiri Korban, yang mana akibat dari luka-luka tersebut Korban harus dirawat di Rumah Sakit Andi Makkasau selama 10 (sepuluh) hari, namun kemudian Korban dibawa pulang dari R u mah Sakit tersebut atas kehendak keluarga Korban karena alasan kekurangan biaya, dan berdasarkan Surat Kematian Nomor : 923/DN/IX/2020 atas nama Samsir, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahniar, Kasi Pemerintahan Desa Nepo yang bertindak atas nama Kepala Desa Nepo, Korban Samsir telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020, beberapa jam setelah korban dibawa pulang dari Rumah Sakit Andi Makkasau oleh keluarganya, sehingga dengan demikian telah nyata bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan kematian pada diri Korban Samsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi cor dengan ujung yang runcing berbentuk tombak dengan ukuran panjang kurang lebih 19 cm, diameter 10 mm, bergagang campuran semen berbungkus pipa paralon warna putih keabuan, dengan panjang gagang 11 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pidanaaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* di dalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

- Perbuatan Terdakwa telah membuat anak korban menjadi yatim;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan penggelapan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

6. Amar Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARDYANSA alias ARDY Bin TAUFIK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi cor dengan ujung yang runcing berbentuk tombak dengan ukuran panjang kurang lebih 19 cm, diameter 10 mm, bergagang campuran semen berbungkus pipa paralon warna putih keabuan, dengan panjang gagang 11 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

7. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., Restu Permadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Analisis penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Atas tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Hakim memutuskan sanksi pidana terhadap **ARDYANSA alias ARDY Bin TAUFIK** dalam bentuk pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. dan membebankan biaya perkara sejumlahn Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Putusan yang disampaikan oleh

Majelis Hakim Negeri Kota Parepare mengacu pada aturan Pasal 351 ayat 3 (tiga) KUHP Tentang Penganiayaan biasa.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare

Seorang Hakim diwajibkan benar-benar bersikap adil dalam mengadili suatu perkara yang diajukan, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan Hakim wajib untuk mengadili perkara tersebut. Sebagai penegak hukum, Hakim juga diwajibkan untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.³⁸

Dalam hal ini Hakim memutuskan perkara memiliki peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:³⁹

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Dasar pertimbangan Hakim yang dilihat dari aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis. Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara salah

³⁸ Henry Arianto, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* Vol. 9, No. 3 (2012), h. 154.

³⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

satunya adalah pendekatan ilmunan, pendekatan ilmunan adalah pemberian sanksi pidana wajib dilaksanakan dengan kehati-hatian. Teori pendekatan ilmunan ini dalam praktiknya harus dibarengi dengan ilmu hukum dan wawasan teori-teori yang mengikat. Yang dalam hal ini terdapat pada pasal 351 ayat 3 (tiga) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam hal ini Hakim sudah sepantasnya dan seleyaknya dalam memutuskan perkara ini memiliki sikap adil yang didasarkan pada peraturan yang mengikat.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam suatu sistem hukum terdiri dari beberapa perangkat hukum yakni substansi hukum (undang-undang), budaya hukum atau kultur hukum, dari ketiga sistem tersebut saling mendukung satu sama lain agar sistem hukum disuatu negara tetap berjalan. Dalam pranata sosial, sistem hukum dalam satu masyarakat akan terus mengalami perubahan ini diakibatkan oleh globalisasi dan juga modernisasi baik itu dengan cara evolusi ataupun revolusi.⁴⁰

Struktur hukum yang dimaksud merujuk pada beberapa instansi penegak hukum di Indonesia seperti kejaksaan, kepolisian dan juga pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud substansi adalah norma, aturan, dan pola perilaku masyarakat yang berada dalam sistem itu, dan substansi hukum salah satunya adalah perundang-undangan yang berlaku juga berkekuatan hukum tetap dan aparat penegak hukum menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang

⁴⁰ Saifullah, *Refleksi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 26.

yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum merupakan alat untuk mengatur masyarakat dan juga sebagai rekayasa sosial yang bukan hanya rancangan semata melainkan harus dapat diwujudkan, agar dapat menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan sekedar dibutuhkan kesediaan hukum dalam artian peraturan atau kaidah hukum melainkan juga adanya jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dalam praktek hukum atau jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcerment*) yang baik. Menurut Lawrence M. Friedman adanya unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya merupakan faktor penentu sistem hukum apakah dapat berjalan dengan baik ataupun tidak, sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa tiga komponen tersebut adalah bagian dari faktor-faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan yang jika terabaikan akan dapat berdampak pada penegakan hukum yang tidak sesuai.


Analisis penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Atas tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Hakim memutuskan sanksi pidana terhadap ARDYANSA ALIAS ARDY BIN TAUFIK dalam bentuk pidana penjara selama 6 (enam) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membebaskan kepada terdakwa, membebaskan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Negeri Kota Parepare mengacu pada Pasal 351 ayat 3 (tiga)

tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Yang dalam hal ini Hakim sudah sepantasnya dan selayaknya memutuskan perkara ini memiliki sikap seimbang dan tidak berat sebelah sehingga dalam memutuskan perkara dengan keadilan yang berdasar pada peraturan yang berlaku.

Dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian terdakwa dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP oleh Majelis Hakim dikarenakan unsur-unsur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi. Yakni unsur setiap orang dan unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Terdakwa ARDYANSA ALIAS ARDY BIN TAUFIK merupakan unsur setiap orang dan perbuatannya yang menikam korban SAMSIR sehingga mengakibatkan kematian kepada korban merupakan unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, menurut penulis hakim menggunakan teori pendekatan ilmuan sesuai dengan pertimbangan dari hakim yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada terdakwa atas perbuatannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan refresif agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut sebagai tindakan untuk mencengah pelanggaran di masyarakat lainnya. Dan pemberian sanksi pidana wajib dilaksanakan dengan kehati-hatian yang dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memiliki acuan yang sesuai dengan peraturan yang semestinya.

Menurut penulis penjatuhan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat anak korban menjadi yatim. Apalagi, terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan penggelapan.

Selain itu, kesaksian terdakwa yang mengatakan hanya ingin memberikan efek jera kepada korban bukanlah hal yang dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan untuk terdakwa jika dilihat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu menikam yang menimbulkan luka yang menurut hasil visum luka tersebut tidak dapat diharapkan untuk sembuh sehingga menyebabkan kematian korban.



BAB IV

ANALISI *JARĪMAH QISHĀSH* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBANKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN 210/Pid.B/2020/PN.Parepare

A. *Jarīmah Qishāsh* Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Istilah *Jarīmah* dalam hukum positif dikenal dengan delik atau tindak pidana biasa. Beberapa *fuqaha* menggunakan istilah *jarīmah* terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap anggota badan, jiwa seperti pelukaan, pembunuhan, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Yang mana perbuatan ini dilarang oleh *syara'*.

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah segala tindakan melawan hukum atas anggota tubuh manusia baik berupa pelukaan, pemukulan, pembunuhan, akan tetapi jiwa atau nyawanya dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu.⁴¹

Pada hukum Islam tindak pidana penganiayaan dikenal dengan perbuatan *jarīmah* yakni perbuatan menyakiti sebagian anggota badan seseorang. *Jarīmah* penganiayaan di kelompokkan dalam dua jenis, yakni dari segi sasaran dan juga niatnya. Jika melihat dari segi niatnya maka *jarīmah* penganiayaan di bagi dua yakni dengan sengaja dan tidak sengaja. Jika ditinjau dari segi sasaran atau objeknya maka para fuqaha' membaginya kedalam lima bagian yakni:

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta:Gema Insani 2011) jilid 7, h. 551.

1. Penganiayaan anggota badan dan sejenisnya

Menurut fuqaha' anggota badan yang dimaksudkan adalah kaki dan tangan, namun pengertian yang dimaksudkan juga pada hidung, gigi, kuku, jari dan lainnya. Yakni penganiayaan yang merusak anggota badan.

2. Hilangnya kegunaan anggota tubuh tapi bentuknya tetap utuh

Jenis penganiayaan ini adalah pengrusakan anggota tubuh yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh tertentu namun bentuknya tetap utuh seperti hilangnya fungsi pendengaran namun telinganya masih utuh. Begitu juga dengan lidah, hidung, mata dan sebagainya.

3. *Al-jarāh*

Penganiayaan pada jenis ini yakni pelukaan pada anggota tubuh selain kepala ataupun wajah.

4. *Al-shajjāj*

Penganiayaan pada jenis ini adalah pelukaan yang mengenai area wajah dan kepala.

5. Tindakan selain yang disebutkan di atas

Penganiayaan jenis ini tidak sampai menghilangkan dan merusak kegunaan anggota badan dan juga tidak menimbulkan luka *al-jarāh* dan *al-shajjāj*. Tindakan ini dapat berupa pencederaan di bagian kaki, tangan, wajah atau tubuh. Namun tidak sampai menyebabkan timbulnya luka, akan tetapi menimbulkan rasa sakit dan juga memar.

Menurut Ahmad Wardi Muslich tindak pidana penganiayaan dalam hukum Islam merupakan tindakan melukai badan orang lain, namun tidak sampai

menghilangkan nyawa.⁴² Sejalan dengan pendapat Wahba Zuhaili yang menyatakan bahwa tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti badan manusia dan melawan hukum.

Berdasarkan pengertian penganiayaan yang telah dipaparkan sebelumnya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak tergolong dalam tindak pidana atas selain jiwa, namun tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tergolong pada katagori tindak pidana atas jiwa atau pembunuhan (*Al-Qatl*). Tindak pidana pembunuhan secara garis besar dibagi dua yakni:

- 1) Pembunuhan yang dilarang, yakni pembunuhan bertentangan dengan hukum.
- 2) Pembunuhan dengan hak, yakni dilakukan tanpa melawan hukum, seperti pembunuhan yang dilakukan algojo yang diberikan tugas oleh pengadilan.

Jumhur ulama membagi pembunuhan dalam tiga jenis yakni:

- 1) *Qatl Al-'Amd* (pembunuhan sengaja)

Pembunuhan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa yang disertai dengan niat oleh sipelaku. Maka pembunuhan sengaja merupakan perbuatan pelaku yang sengaja untuk melukai dan memiliki niat agar pelukaan yang dilakukan akan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Berkaitan dengan

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), Cet. Kedua, h. 179.

motif kesengajaan pelaku untuk membunuh bisa untuk dilihat dari alat yang dipergunakan pelaku, yakni alat yang digunakan pelaku merupakan alat yang biasanya bisa menyebabkan hilangnya nyawa yaitu: senjata tajam, senjata api, dan lain sebagainya.⁴³ Unsur-unsur *qatl al-amd* yakni:

- a) Korban merupakan orang hidup, yakni korban itu seseorang yang masih hidup, masih bernyawa saat terjadinya pembunuhan, meskipun dalam kondisi sakit keras;
- b) Tindakan pelaku yang mengakibatkan hilangnya nyawa pada korban, yang disyaratkan bahwa perbuatan pelaku dapat menimbulkan kematian;
- c) Pelaku memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut imam Ahmad, imam Syafi'i juga imam Abu Hanifah jika pelaku tidak memiliki niat agar korban hilang nyawanya maka tidak dapat dikatakan pembunuhan sengaja. Walaupun pelaku melakukan kejahatan, layaknya pemukulan. Syarat ini penting untuk dilihat karena niat merupakan syarat utama sehingga dapat dikatakan pembunuhan dengan sengaja, karena niat itu tidak berwujud olehnya itu ketiga imam mazhab di atas mengaitkan niat dengan alat yang digunakan pelaku ketika melakukan pembunuhan.

⁴³ Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 140.

2) *Qatl Syibhul Al-'Amd* (pembunuhan seperti sengaja)

Pembunuhan seperti sengaja merupakan perbuatan yang memang dilakukan secara sengaja namun tidak adanya niat oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa si korban. Maka untuk membuktikan apakah pelaku memang tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban dilihat dari peralatan yang dipergunakan oleh pelaku. Jika alat yang digunakan lazimnya tidak menimbulkan akibat mematikan seperti pada umumnya yakni: batu kerikil, ranting kayu, lidi dan lain sebagainya maka pembunuhan jenis ini tidak dapat dikatakan pembunuhan seperti sengaja.⁴⁴

Qatl Syibhul Al-'amd atau pembunuhan seperti sengaja memiliki tiga unsur yakni:

a) Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian.

Perbuatan menyebabkan hilangnya nyawa ini tidak ditentukan bentuknya yang bisa saja dalam bentuk penusukan, pelukaan, pemukulan dan lain sebagainya. Dengan syarat korban terpelihara darahnya.

b) Adanya niat penganiayaan

Yakni pelaku memang memiliki niat untuk menganiaya namun tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa pada korban.

c) Adanya keterkaitan sebab akibat antara pelaku dengan kematian korban.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 142.

Yaitu penganiayaan itu mengakibatkan hilangnya nyawa korban secara langsung ataupun merupakan penyebab yang mengantarkan kematian pada korban.

3) *Qatl Al-Khata'* (pembunuhan karena kesalahan)

Qatl al-khata' adalah pembunuhan karena kesalahan dan tidak memiliki unsur kesengajaan dalam melakukannya. Penyebab terjadinya karena kelalaian dari pelaku. Tindakan yang disengaja dilakukan sebenarnya perbuatan yang diperbolehkan, namun karena kelalaian pelaku maka timbul akibat yang termasuk dalam tindak pidana. Pada kasus ini pelaku tetap dinilai salah karena sikap lalainya sehingga seseorang dapat meninggal. Adapun unsur dari *qatl al-khata'* yakni:

a) Tindakan yang menyebabkan kematian.

Tindakan yang menyebabkan kematian disyaratkan bahwa pelaku melakukannya akibat dari kelalaiannya, namun tidak ditentukan perbuatan seperti apa bisa saja dengan melempar batu kejalan raya, membakar sampah di pinggir rumah dan lain sebagainya.

b) Perbuatan terjadi karena kesalahan

Perbuatan karena kesalahan merupakan faktor utama yang membedakan antara pembunuhan kesalahan dengan pembunuhan lainnya.

c) Terdapat kaitan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan hilangnya nyawa korban.

Menurut as-Sayyid Sabiq yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.⁴⁵ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan.⁴⁶ Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh, amd*)

Menurut Imam Syafi'i dan pendapat kuat dikalangan mazhab Hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban.

Sedangkan Imam malik berbeda pendapat dengan mayoritas ulama fiqih, yang mana orang yang memukul orang lain atau melukai orang lain dia tidak melihat dari perbuatan perlukaannya tetapi melihat hasilnya, jika hasilnya membunuh maka hukumannya adalah dibunuh tanpa melihat alat yang digunakan.⁴⁷

Dalam kitab *fatwa al-azhar* yang dibuat oleh *Darul Ifta' Al-Misriyyah* sesungguhnya menganiaya, memukul atau melukai orang lain yang bisa menyebabkan kepada kematian menurut fatwa ulama al azhar sama dengan

⁴⁵ Aa-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: dar ad-diyani li at-turas, 1990), cet. ke-2, h. 263.

⁴⁶ Abdul Qadir, Audah, *at-tasyri' al-jinaiy al-islami*, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun), cet. ke-2, h. 77.

⁴⁷ Imam muhammad abu zahra . *al-jarimāh wa al-uqubah fi al-fiqh al-islam*. (darul fikri al-'arabi), h. 552.

pembunuhan secara langsung. Hukumannya adalah *qishāsh* dan tidak diberikan kewarisan bagi orang yang melakukan hal yang seperti itu.⁴⁸

Adapun mengenai alat-alat pembunuhan yang digunakan menurut Imam Abu Hanifah bahwa alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja harus berupa sesuatu yang biasanya memang mematikan dan penggunaannya memang dalam bentuk yang membunuh dan mematikan, yaitu setiap alat yang bisa menyayat luka (tajam) atau menusuk (lancip) yang memiliki ketajaman dan mengoyak, baik itu besi, timah, tembaga, kayu yang ditajamkan atau lain sebagainya seperti pedang, senapan pisau, tombak, anak panah dan lain sebagainya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan bahwa alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja adalah berupa alat yang memang biasanya mematikan, baik itu berupa benda tajam maupun benda tumpul. Sementara itu, menurut Ulama Malikiyah alat dalam pembunuhan sengaja adalah, setiap alat yang biasanya mematikan seperti benda tajam semisal senjata tajam, dan benda tumpul semisal batu.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sehingga menimbulkan kematian korban pada putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan secara sengaja (*qatl Al-'Amd*).

⁴⁸ *Fatawa al-azhar darul ifta' al-misriyyah* (silsilah addalail al-'ilmiah, 2011) cet. Ke-2

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta:Gema Insani 2011) jilid 7, h. 553-556

B. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Hukum Islam

1. Sanksi bagi Penganiayaan Disengaja Meliputi:

- a. *Qishāsh* merupakan sanksi pokok sebagaimana dalam Q.S Al-Māidah 5/45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan:

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.⁵⁰

- b. *Diyat dan Ta'zir* Sebagai Sanksi Pengganti

Diyat dalam penganiayaan dapat menjadi pokok ketika tindak pidananya menyerupai disengaja, akan tetapi bukan disengaja murni. *Diyat* baik sebagai hukuman pokok maupun pengganti, jika dimutlakan berarti *diyat* yang sempurna yaitu 100 (seratus) ekor unta. Adapun *diyat* kurang dari *diyat* sempurna biasa disebut *arsy* (denda).

Diyat dapat menjadi wajib jika menghilangkan fungsi salah satu dari anggota tubuh yang awalnya dapat berfungsi contohnya: menghilangkan fungsi dari tangan. sedangkan *arsy* (denda) dapat menjadi hukuman wajib

⁵⁰ Cordoba, Al Quran QS Al-Maidah/5:45 h, 115.

apabila merusak bagian yang lain, seperti merusak satu tangan atau satu jari. di dalam jari-jari wajib arsy. Adapun *diyat* dibagi menjadi dua macam menurut hukum pidana islam *Diyat mughallazah* (berat) dan *diyat mukhaffafah* (ringan). *Diyat* adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan maaf dari keluarga atau wali korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Hadist Dari Abu Bakar bin Ubaidillah bin Umar dari Umar Radhiyallahu anhu dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda:

وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتَوْعِبَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْأَمَةِ ثَلَاثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثُ النَّفْسِ، الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ.

Terjemahan:

“Pada hidung apabila patah seluruhnya dikenakan diyat 100 unta, pada satu tangan 50 ekor, satu kaki 50 ekor, satu mata 50 ekor, luka yang mengenai kulit otak sepertiga (diyat) pembunuhan, luka yang sampai rongga kepala atau perut sepertiga (diyat) pembunuhan, luka yang membuat tulang terlihat 5 ekor, dan pada setiap jari diyatnya 10 ekor.”⁵¹

Ta'zir merupakan hukuman yang akan diterapkan kepada kriminalitas, dimana *jarimah ta'zir* ini tidak diatur dalam hukum *had*. Penerapan hukuman dengan *ta'zir* berbeda-beda karena akan disesuaikan dengan kasus dan pelaksanaannya. Para fuqaha menentukan jenis hukuman bagi pelaku

⁵¹ Shahih bisyawaahidi (dengan beberapa penguat): [Shahih Sunan an-Nasa-i (no. 4513)], al-Bazzar (II/207, no. 1531) dan al-Baihaqi (no. VIII/86).

jarīmah ta'zir yakni: hukuman mati, hukuman cambuk, kurungan dan juga pengasingan.

Adapun penjatuhan sanksi untuk pelaku pembunuhan sengaja, para fuqaha' berpendapat bahwa ada beberapa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja yakni hukuman pokok, apabila hukuman tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh si pelaku dikarenakan beberapa sebab yang dibenarkan syara' maka hukuman penggantinya berupa *diyat*. Sedangkan dalam riwayat at-Tirmidzi rahimahullah :

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَغْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ

Terjemahan:

”Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia mempunyai dua pilihan, bisa memilih memaafkannya atau bisa membunuhnya.”⁵²

Salah satu hadits Rasulullah saw. bersabda bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Anshari Telah menceritakan kepada kami Humaid bahwa Anas menceritakan kepada mereka dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Kitabullah adalah al-Qishās.”⁵³

Dari ayat dan juga hadits tersebut maka ulama fiqih bersepakat bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qishās*.

⁵² HR at-Tirmidzi no. 1409.

⁵³ <https://www.hadits.id/l/S\XxbdXAMKG>, diakses pada hari kamis tanggal 16 februari 2023

Jika ditinjau dari hukum Islam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada putusan nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare, terdakwa Ardyansa alias Ardy bin Taufik melakukan penganiayaan dengan menggunakan besi cor dengan ujung yang runcing berbentuk tombak (penikaman) dan akibat luka dari penikaman korban meninggal dunia, dalam hukum Islam penganiayaan tersebut termasuk dalam pembunuhan dengan sengaja. *Qatl Al-'Amd* yaitu pembunuhan yang sudah terencana sebelumnya dengan menggunakan alat yang dapat mematikan, pembunuhan dengan sengaja antara lain menembak dengan senjata api, penusukan korban, mengalirkan listrik ke anggota badan, memukul dengan benda tumpul dan lain sebagainya.

Adapun penjatuhan sanksinya sesuai dengan beberapa pendapat yang telah penulis kemukakan dan hadis yang telah di jelaskan di atas maka terdakwa Ardyansa alias Ardy bin Taufik di kenakan hukuman pokok yaitu hukuman *qishās*. Akan tetapi, di dalam putusan nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare, terdakwa Ardyansa alias Ardy bin Taufik telah dimaafkan oleh keluarga atau wali korban sehingga hukuman pokok *qishāsh* itu gugur dan digantikan dengan hukuman *diyat*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam skripsi maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pada Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan pertama mengacu pada pasal 338 KUHP yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan biasa dalam bentuk pokok) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan dakwaan kedua pada pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan biasa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yakni surat dakwaan alternatif, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa akan diberikan sanksi pidana berdasarkan dengan dakwaan yang kedua yakni pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan ringan dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre hakim menjatuhkan dakwaan kepada terdakwa dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal yang

memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa telah membuat anak korban menjadi yatim dan terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan penggelapan. Serta hal yang meringankan yaitu terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

3. Jika ditinjau dari hukum Islam Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Pre, Perbuatan Ardyansa alias Ardy bin Taufik yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan besi cor dengan ujung yang runcing berbentuk tombak dan akibat luka dari penikaman yang dilakukan pelaku sehingga korban meninggal dunia, dalam hukum Islam penganiayaan tersebut termasuk dalam pembunuhan dengan sengaja. *Qatl Al-'Amd* yaitu pembunuhan yang sudah terencana sebelumnya dengan menggunakan alat yang dapat mematikan, Adapun penjatuhan sanksinya sesuai dengan beberapa pendapat yang telah penulis kemukakan dan hadis yang telah di jelaskan di atas maka terdakwa Ardyansa alias Ardy bin Taufik di kenakan hukuman pokok yaitu hukuman *qishās*. Akan tetapi, di dalam putusan nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare, terdakwa Ardyansa alias Ardy bin Taufik telah dimaafkan oleh keluarga atau wali korban sehingga hukuman pokok *qishāsh* itu gugur dan digantikan dengan hukuman *diyat*.

B. Saran

1. Terhadap instansi penegak hukum khususnya Hakim sebagai instansi yang memiliki peran penting di dalam memberikan hukuman yang seharusnya lebih teliti melihat bukti-bukti dalam persidangan, karena jika seorang hakim kurang jeli dalam melihat bukti dalam pengadilan maka akan ada pihak yang

dirugikan yang mana akan menyebabkan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

2. Terhadap aparat penegak hukum atau pemerintah agar lebih memperhatikan langkah-langka preventif yang bertujuan agar tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak lagi terjadi maka dari itu instansi penegak hukum agar lebih memperketat peraturan dan untuk masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah bukan lagi dengan jalan kekerasan karena negara kita adalah negara hukum dan dapat bersikap dewasa dalam bertindak.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.
- Cholis, Nur. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.27/Pid.B/2019/Pn. Kdl Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Cordoba, Al Quran QS *Al-Maidah/5:45*.
- Diana Utami, Virda. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Analisis Putusan Hakim No: 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr)." Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn. Parepare.
- <https://kbbi.lectur.id> Diakses Pada 13 Agustus 2022.
- Kusmarni, Yani. "Studi Kasus (John W. Creswell)." *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2012.
- Mahfud, Amir. "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam." UIN Sunan Kali jaga, 2014.
- Marlina, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. CV Eureka Media Aksara, 2022.
- Mattalata, Andi. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Moch Saleh Djindang, E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1980.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia, 2011.

Qur'an Surat Al-Mâidah (5): 28-30.

Pengertian Kata: Mati,' Accessed Oktober 21, 2022, <https://kbbi.web.id/mati>.

Rahman I, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Raoef, Abdoel. *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-Tahiriyah, 1981.

Renaldi. "Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jināyah)." IAIN PAREPARE, 2021.

Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Roihan, Ihsan. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 124/PID.B/2014/ PN. Mme)." UI, 2021.

Saifullah. *Refleksi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Satori, Djama'an. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeria, 1995.

Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suteki. *Suteki, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Theresia Gosseling, Intan. "Sanksi Hukum Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Pasal 353 Ayat 3)." IAIN Bukittinggi, 2020.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*.

———. *Hukum Pidana Islam*. Cet. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.





PUTUSAN NOMOR 210/PID.B/2020/PN.PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardyansa Alias Ardy Bin Taufik;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Reformasi Kelurahan Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sk.Kap/18/VIII/Res.1.6/2020/Reskrim Bck;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., dan Samiruddin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan akses informasi publik dan untuk sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Demikian Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kaprobandhan Mahkamah Agung 18 melalui : Email: kaprobandhan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3340 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDYANSA ALIAS ARDY BIN TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganyaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDYANSA ALIAS ARDY BIN TAUFIK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi cor dengan ujung yang runcing berbentuk tombak dengan ukuran panjang kurang lebih 19 meter diameter 10 mm, bergagang campuran semen berbungkus pipa varalon warna putih keabuan, dengan Panjang gagang 11 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keingan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa la terdakwa ARDYANSA ALIAS ARDY BIN TAUFIK, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, berada di Jl. Reformasi Kelurahan Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ARDYANSA ALIAS ARDY BIN TAUFIK hendak masuk ke dalam cafe Bambu untuk minum namun terdakwa dhalangi oleh korban Samsir dengan mengatakan " adakah uangmu mau masuk minum" lalu terdakwa mengatakan " tidak ada uangku saya Cuma dpanggil" kemudian terdakwa masuk kedalam cafe lalu terdakwa duduk di meja satu sedangkan korban dan beberapa orang temannya duduk di meja enam;
 - Bahwa setelah didalam café maka korban dan temannya menyanyi dan berjoget dan tidak lama kemudian korban berdiri dan berjabat tangan dengan pengunjung yang lain sehingga terdakwa berdiri dan mendekati korban kemudian memanggil korban untuk keluar namun terdakwa duluan keluar untuk mengambil besi cor yang ada didalam kamar kostnya lalu terdakwa menunggu korban keluar dari cafe dan pada saat terdakwa melihat korban keluar dari café maka terdakwa mendekati selanjutnya terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan besi cor sebanyak 2 kali dan kena pada bagian perut dan dada korban yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah Andi Makkasau Nomor : 371/61/RSUD ANDI MAKKASAU tertanggal 1 September 2020, yang dibuat dan dtan datangani oleh dr. Hendra Tjang, pada pemeriksaan :
 - tampak luka terbuka di perut bagian tengah atas berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, ukuran 3x1 cm;
 - tampak luka terbuka di dada samping kiri bagian bawah, berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, luka ukuran 3x1 cm;
- Diagnosa:
- (sedapat mungkin tanpa Bahasa asing) diduga luka diakibatkan trauma benda tajam;
 - Bahwa korban dirawat di rumah Andi makkasau selama 10 hari lamanya mulai dari hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.50 wita s/d

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar 12.00 wita dikeluarkan dari rumah sakit atas permintaan keluarganya sendiri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2020 korban Samsir meninggal dirumahnya disebabkan karena ditikam sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Nepo No. 923/DN/1X/2020 yang dibuat dan ditandatangani an. Kepala Desa Nepo Kasi Pemerintahan Desa Nepo, MAHNIAR;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARDYANSA ALIAS ARDY BIN TAUFIK, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, berada di Jl. Reformasi Kelurahan Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ARDYANSA ALIAS ARDY BIN TAUFIK hendak masuk ke dalam cafe Bambu untuk minum namun terdakwa dhalangi oleh korban Samsir dengan mengatakan " adakah uangmu mau masuk minum" lalu terdakwa mengatakan " tidak ada uangku saya Cuma dpanggil" kemudian terdakwa masuk kedalam cafe lalu terdakwa duduk di meja satu sedangkan korban dan beberapa orang temannya duduk di meja enam;
- Bahwa setelah didalam café maka korban dan temannya menyanyi dan berjoget dan tidak lama kemudian korban berdiri dan berjabat tangan dengan pengunjung yang lain sehingga terdakwa berdiri dan mendekati korban kemudian memanggil korban untuk keluar namun terdakwa duluan keluar untuk mengambil besi cor yang ada didalam kamar kostnya lalu terdakwa menunggu korban keluar dari cafe dan pada saat terdakwa melihat korban keluar dari café maka terdakwa mendekati selanjutnya terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan besi cor sebanyak 2 kali dan kena pada bagian perut dan dada korban yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah Andi Makkasau Nomor : 371/61/RUSD

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MAKKASAU tertanggal 1 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Tjeng, pada pemeriksaan :

- tampak luka terbuka di perut bagian tengah atas berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, ukuran 3x1 cm
- tampak luka terbuka di dada samping kiri bagian bawah, berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, luka ukuran 3x1 cm

Diagnosa:

- (sedapat mungkin tanpa Bahasa asing) diduga luka diakibatkan trauma benda tajam.
- Bahwa korban dirawat di rumah Andi makkasau selama 10 hari lamanya mulai dari hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.50 wita s/d tanggal hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar 12.00 wita dikeluarkan dari rumah sakit atas permintaan keluarganya sendiri selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2020 korban Samsir meninggal di rumahnya disebabkan karena ditikam sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Nepo No. 923/DN/1X/2020 yang dibuat dan ditandatangani an. Kepala Desa Nepo Kasi Pemerintahan Desa Nepo, MAHNIAR;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAWIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 19 juli 2020, sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa datang ke Cafe Bambu di jl. Reformasi Kelurahan kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, untuk minum ballo;
- Bahwa pada saat yang sama, korban bersama dengan 6 teman lainnya telah lebih dulu berada didalam cafe bambu tersebut;
- Bahwa saksi merupakan karyawan cafe bambu yang pada saat itu bertugas melayani korban dan teman-temannya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencolek korban dan dengan bahasa tubuhnya mengajak korban keluar cafe, kemudian Terdakwa keluar cafe melalui pintu depan dan tidak berapa lama kemudian Korban mengikuti Terdakwa keluar cafe menuju ke belakang Cafe;
- Bahwa setelah korban keluar dari cafe, saksi mendengar korban berteriak meminta tolong "tolong ka tolong ka di tobo'ka" (tolong-tolong saya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditusuk/ditikam), sambil memegang perut sehingga teman-teman korban datang untuk menolong korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa membawa suatu alat apapun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan diantara Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan pelanggan di Cafe Baru, sedangkan saksi tidak mengenal korban dan baru melihat korban pada malam itu;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan istimewa dengan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang tidak jauh dari Cafe Baru tempat saksi berkerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. M. YASIN, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik cafe bambu;
- Bahwa cafe baru milik korban, menjual minuman berupa bir dan ballo;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 19 juli 2020, sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa datang ke Cafe Bambu di jl. Reformasi Kelurahan kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, saksi melihat korban terbaring didalam cafe dengan luka dan darah yang keluar dari tubuh korban, dan saksi sempat membantu mengangkat korban;
- Bahwa setelah melihat keadaan korban, saksi memanggil teman-teman korban;
- Bahwa selanjutnya teman-teman korban membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat korban ditikam/ditusuk;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa luka tersebut akibat ditikam setelah diberitahu oleh korban, namun korban tidak mengenali siapa yang menikamnya;
- Bahwa saksi melihat terdapat 2 (dua) luka pada tubuh korban yakni di perut bagian bawah dan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat alat besi disekitar cafe baru;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi yang menghubungi kepolisian;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Terdakwa karena Terdakwa menempati rumah kontrakan yang tidak jauh dari cafe baru milik saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PPN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. JUMRIANA, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban;
- Bahwa Korban ditikam oleh seseorang pada tanggal 19 Juli 2020 di Jl. Reformasi Kelurahan kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat kota parepare;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada dirumah di Kabupaten Barru, dan saksi mengetahui bahwa korban ditikam oleh seseorang, setelah diberitahu oleh keluarga saksi pada hari senin 20 Juli 2020, bahwa korban telah ditikam dan sekarang dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa korban mengalami luka diatas perut dan di pinggang sebelah kiri;
- Korban tidak pernah bercerita alasan mengapa korban ditikam oleh seseorang dan korban mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan orang yang menikam korban;
- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit selama 10 (sepuluh) hari, dan kondisi kesehatan korban semakin menurun karena terus mengeluarkan darah;
- Bahwa korban keluar dari Rumah Sakit atas permintaan keluarga, karena alasan kehabisan biaya, kemudian korban dibawa ke rumah orangtuanya di Desa Mario Rio, Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa korban meninggal dunia beberapa jam setelah korban keluar dari Rumah Sakit;
- Bahwa korban tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan korban pada saat masih hidup adalah bekebun/bertani;
- Bahwa korban sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. MUH. KHAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu korban;
- Bahwa Korban ditikam oleh seseorang pada tanggal 19 Juli 2020 di Cafe Baru di Jl. Reformasi Kelurahan kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat kota parepare;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban ditikam oleh seseorang, setelah diberitahu oleh seseorang melalui telepon bahwa ada keluarga saksi telah ditikam dan sekarang dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya, dan oleh siapa korban ditikam;
- Bahwa korban dirawat di Rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa korban meninggal dunia akibat sakit karena ditikam oleh seseorang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

5. HENDRA TJIANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban pada tanggal 20 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA, di ruang Unit Gawat Darurat Rumah (UGD) Sakit Umum Andi Makkasau;
- Bahwa pada saat korban masuk di UGD, korban masih dalam keadaan sadar dan masih dapat berkomunikasi, namun sudah menurun karena kehilangan banyak darah;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil menunjukkan bahwa hemoglobin (Hb) normal, namun 1 (satu) jam kemudian mengalami penurunan Hemoglobin (Hb) karena luka pendarahan aktif;
- Bahwa terdapat luka tusuk pada bagian tengah perut dan pada bagian dada sebelah kiri korban;
- Bahwa luka tusukan dibagian tengah perut dapat berakibat mengenai bagian lambung, dan luka dibagian dada sebelah kiri bisa dapat berakibat mengenai bagian paru-paru korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdapat cacat sedikit pada jaringan usus korban yang terputus;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan selama kurang lebih 8 (delapan) jam di UGD, kemudian dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa saksi merupakan dokter yang melakukan visum et repertum terhadap diri korban;
- Bahwa surat visum et repertum dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 1 september 2020, namun data yang terdapat dalam surat visum et repertum tersebut merupakan data yang diperoleh atas pemeriksaan saksi terhadap korban pada tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kesimpulan dari visum et repertum yang dilakukan oleh saksi adalah bahwa terjadi kesusakan sebagian organ tubuh korban yang berpotensi menyebabkan abhaya maut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di Cafe Bambu di Jalan Reformasi, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap diri korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa tersinggung karena pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam Cafe Baru, Korban berdiri didepan pintu masuk menghalangi dan memegang dada Terdakwa, lalu menyampaikan kepada Terdakwa "apakah ada uangmu mau masuk minum", setelah itu Korban kembali ke mejanya bergabung dengan teman-temannya, sementara Terdakwa masuk Cafe Baru dan minum Ballo;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pelayan Cafe Baru yang Terdakwa sukai sedang melayani Korban, sehingga Terdakwa cemburu kepada korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa menghampiri Korban dan mencolek tangan korban kemudian berjalan keluar cafe, sehingga korban pun mengikuti Terdakwa keluar Cafe melalui pintu depan;
- Bahwa Terdakwa mencolek tangan korban untuk mengajak korban keluar dari Cafe untuk menanyakan darimana asal korban;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu keluar Cafe kemudian pulang kerumah Terdakwa yang berada dibelakang Cafe Baru untuk mengambil besi cor, dan kembali lagi untuk menunggu Korban keluar dari Cafe. Setelah korban keluar dari Cafe, Korban berjalan menuju ke Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berbicara terlebih dahulu dengan korban, langsung menikam perut Korban dengan menggunakan besi cor yang sudah diruncingkan yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa terdakwa sudah meminum ballo sebelum masuk ke Cafe, sehingga Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat menikam Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam korban, besi cor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah untuk disembunyikan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam korban karena Terdakwa merasa tersinggung dan cemburu terhadap korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menikam korban adalah untuk memberikan efek jera pada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengira bahwa akibat dari penikaman yang dilakukannya dapat menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara penganiayaan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a discharge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. *Visum et Repertum* Nomor : 371/61/RSUD ANDI MAKKASAU/VIII/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama Samsir, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Tjiang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, yang dalam pemeriksaannya menyatakan bahwa :
 - Terdapat tampak luka terbuka diperut bagian tengah atas berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, ukuran 3x1 cm;
 - Terdapat tampak luka terbuka di dada samping kiri bagian bawah, berbentuk elips dengan sudut luka tajam tumpul, tepi luka rata, ukuran 2x1 cm;Diagnosa :
 - Diduga luka diakibatkan trauma benda tajam;
 - Oleh karena hal tersebut terjadilah bahaya maut, penyakit (luka) yang tak dapat diharapkan akan sembuh dan tak mungkin melakukan pekerjaan dan jabatan selamanya, kehilangan panca indera, kerusakan sebagian dari tubuh, keguguran atau mati janin;
2. Surat Kematian Nomor : 923/DN/IX/2020, atas nama Samsir, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahniar, Kasi Pemerintahan Desa Nepo yang bertindak atas nama Kepala Desa Nepo, pada pokoknya menerangkan bahwa laki-laki Samsir, usia 33 Tahun, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi cor dengan ujung yang runcing berbentuk tombak dengan ukuran panjang kurang lebih 19 cm, diameter 10 mm, bergagang campuran semen berbungkus pipa paralon warna putih keabuan, dengan panjang gagang 11 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di Cafe Bambu di Jalan Reformasi, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap diri korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa tersinggung karena pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam Cafe Baru, Korban berdiri di depan pintu masuk menghalangi dan memegang dada Terdakwa, lalu menyampaikan kepada Terdakwa "apakah ada uangmu mau masuk minum", setelah itu Korban kembali ke mejanya bergabung dengan teman-temannya, sementara Terdakwa masuk Cafe Baru dan minum Ballo;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pelayan Cafe Baru yang Terdakwa sukai sedang melayani Korban, sehingga Terdakwa cemburu kepada korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa menghampiri Korban dan mencolek tangan korban kemudian berjalan keluar cafe, sehingga korban pun mengikuti Terdakwa keluar Cafe melalui pintu depan;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu keluar Cafe kemudian pulang kerumah Terdakwa yang berada dibelakang Cafe Baru untuk mengambil besi cor, dan kembali lagi untuk menunggu Korban keluar dari Cafe. Setelah korban keluar dari Cafe, Korban berjalan menuju ke Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tanpa berbicara terlebih dahulu dengan korban, langsung menikam perut Korban dengan menggunakan besi cor yang sudah druncingkan yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa terdakwa sudah meminum ballo sebelum masuk ke Cafe, sehingga Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat menikam Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam korban, besi cor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah untuk disembunyikan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam korban karena Terdakwa merasa tersinggung dan cemburu terhadap korban;
- Bahwa kemudian korban berteriak meminta tolong "tolong ka tolong ka di tobo'ka" (tolong-tolong saya ditusuk/ditikam), sambil memegang perut sehingga teman-teman korban datang untuk menolong korban, dan membawanya ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Andi Makkasau, sekitar Pukul 02.00 WITA tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa pada saat korban masuk di UGD, korban masih dalam keadaan sadar dan masih dapat berkomunikasi, namun kondisinya semakin menurun karena mengalami penurunan Hemoglobin (Hb) akibat luka pendarahan aktif;
- Bahwa terdapat luka tusukan dibagian tengah perut yang dapat berakibat mengenai bagian lambung, dan luka dibagian dada sebelah kiri yang dapat berakibat mengenai bagian paru-paru korban;
- Bahwa Korban dirawat di Rumah Sakit Andi Makkasau selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa hasil kesimpulan dari visum et repertum Nomor : 371/61/RSUD ANDI MAKKASAU/VIII/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama Samsir, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Tjiang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, bahwa terjadi kerusakan sebagian organ tubuh korban yang berpotensi menyebabkan bahaya maut;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 923/DN/IX/2020, atas nama Samsir, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahniar, Kasi Pemerintahan Desa Nepo yang bertindak atas nama Kepala Desa Nepo, Korban Samsir telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa menikam korban adalah untuk memberikan efek jera pada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengira bahwa akibat dari penikaman yang dilakukannya dapat menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre

PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang/setiap man usia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seseorang yang bernama ARDYANSA Alias ARDY Bin TAUFIK yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) didalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian;

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan apabila perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (*willens en wetens*), tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan atau dapat terjadi dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan dalam hal ini sedianya tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat dianalisis dan dipelajari untuk kemudian disimpulkan melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain sikap batin/niat seseorang dapat tercermin dari sikap lahirnya. Sedangkan yang dimaksud

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan kematian adalah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang yang oleh karenanya menimbulkan suatu akibat hilangnya nyawa seseorang, namun akibat tersebut (hilangnya nyawa seseorang) bukan merupakan tujuan yang dikehendaki dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di Cafe Bambu di Jalan Reformasi, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa merasa tersinggung karena pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam Cafe Baru, Korban berdiri didepan pintu masuk menghalangi dan memegang dada Terdakwa, lalu menyampaikan kepada Terdakwa "apakah ada uangmu mau masuk minum", setelah itu Korban kembali ke mejanya bergabung dengan teman-temannya, sementara Terdakwa masuk Cafe Baru dan minum Ballo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat pelayan Cafe Baru yang Terdakwa sukai sedang melayani Korban, sehingga Terdakwa cemburu kepada korban, dan beberapa saat kemudian, Terdakwa menghampiri Korban dan mencolek tangan korban kemudian berjalan keluar cafe, sehingga korban pun mengikuti Terdakwa keluar Cafe melalui pintu depan. Terdakwa lebih dulu keluar Cafe kemudian pulang kerumah Terdakwa yang berada dibelakang Cafe Baru untuk mengambil besi cor, dan kembali lagi untuk menunggu Korban keluar dari Cafe. Setelah korban keluar dari Cafe, Korban berjalan menuju ke Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tanpa berbicara terlebih dahulu dengan korban, langsung menikam perut Korban dengan menggunakan besi cor yang sudah diruncingkan yang dibawa oleh Terdakwa, dengan menggunakan tangan kanannya, dan mengakibatkan luka diperut dan dada bagian kiri korban, yang berdasarkan hasil kesimpulan dari visum et repertum Nomor : 371/61/RSUD ANDI MAKKASAU/VIII/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama Samsir, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Tjiang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, bahwa terjadi kerusakan sebagian organ tubuh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre

PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang berpotensi menyebabkan bahaya maut, sehingga dengan demikian maka telah nyata bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban Samsir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil kesimpulan dari visum et repertum Nomor : 371/61/RSUD ANDI MAKKASAU/VIII/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama Samsir yang telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan luka pada perut dan dada sebelah kiri Korban, yang mana akibat dari luka-luka tersebut Korban harus dirawat di Rumah Sakit Andi Makkasau selama 10 (sepuluh) hari, namun kemudian Korban dibawa pulang dari Rumah Sakit tersebut atas kehendak keluarga Korban karena alasan kekurangan biaya, dan berdasarkan Surat Kematian Nomor : 923/DN/IX/2020 atas nama Samsir, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahniar, Kasi Pemerintahan Desa Nepo yang bertindak atas nama Kepala Desa Nepo, Korban Samsir telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020, beberapa jam setelah Terdakwa dibawa pulang dari Rumah Sakit Andi Makkasau oleh keluarganya, sehingga dengan demikian telah nyata bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan kematian pada diri Korban Samsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi cor dengan ujung yang runting berbentuk tombak dengan ukuran panjang kurang lebih 19 cm, diameter 10 mm, bergagang campuran semen berbungkus pipa paralon warna putih keabuan, dengan panjang gagang 11 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pre

PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat anak korban menjadi yatim;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDYANSA Alias ARDY Bin TAUFIK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi cor dengan ujung yang runcing berbentuk tombak dengan ukuran panjang kurang lebih 19 cm, diameter 10 mm, bergagang campuran semen berbungkus pipa paralon warna putih keabuan, dengan panjang gagang 11 cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., Restu Pemadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pare

PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Erwan, S.H.

Restu Permadi, S.H.

Hakim Ketua,

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 210/Pdt.B/2020/PN Pre

PAREPARE

DOKUMENTASI



Gambar 2.1 Mencari Referensi di Perpustakaan



Gambar 2.2 Mencari Referensi di Perpustakaan

BIODATA PENULIS



Wahyudi, lahir pada tanggal 13 Mei 2000, Alamat jl. Pude'e Wekke'e Kel. Lompo'e Kec. Bacukiki Kota Parepare. Anak pertama dari empat bersaudara. Ayah bernama Abdullah dan Ibu bernama Eka. Adapun riwayat hidup Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri (SD) 37 Parepare, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10 Parepare, kemudian dilanjutkan dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Model Parepare dan selesai tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: “ANALISI *JARĪMAH QISHĀS* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBANKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Parepare)”.